

PUSAT
TEKNOLOGI
INFORMASI DAN
KOMUNIKASI



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN

2025



Kata Pengantar



Alhamdulillah, kami panjatkan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat dan Karunia-Nya, Laporan Kinerja Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Tahun 2025 telah berhasil disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi selama Tahun 2025. Penyusunan laporan ini juga merupakan pemenuhan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 53 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Lembaga, Laporan Kinerja Unit Eselon I dan Unit Eselon II di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Laporan kinerja Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Tahun 2025 mengukur **2 (dua) sasaran strategis dan 11 (sebelas) indikator kinerja** sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Seluruh indikator tersebut disusun selaras dengan Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2025-2029 yang ditetapkan melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5.1 Tahun 2025. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa dari 11 (sebelas) indikator kinerja yang dinilai pada tahun 2025, terdapat 6 (enam) indikator kinerja yang dinyatakan “Sangat Berhasil”, 4 (empat) indikator kinerja dinyatakan “Berhasil”, dan 1 (satu) indikator kinerja dinyatakan “Kurang Berhasil”. Dengan demikian secara keseluruhan, rata-rata capaian kinerja Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi pada tahun 2025 mencapai 98.59% atau dengan kategori “Berhasil” berdasarkan skala nilai ordinal.

Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sistem informasi dan layanan data, serta pengelolaan infrastruktur, jaringan, dan komunikasi. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi penyusunan kebijakan teknis di bidang teknologi informasi dan komunikasi serta layanan data, pengelolaan, pengembangan, pemanfaatan, pembinaan, dan pengamanan informasi dan layanan data, sistem aplikasi, jaringan dan infrastruktur komunikasi, serta pelaksanaan ketatausahaan Pusat.

Laporan Kinerja Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi tahun 2025 ini diharapkan menjadi tolok ukur pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang telah ditetapkan,



sekaligus menjadi gambaran tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Pada akhirnya, laporan kinerja ini diharapkan dapat menjadi dasar evaluasi serta parameter dalam peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi, sekaligus menjadi acuan strategis dalam menghadapi berbagai tantangan di masa mendatang.

Jakarta, 30 Januari 2026

Kepala Pusat Teknologi Informasi dan
Komunikasi,

Nanang Subekti



Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi
Nanang Subekti - NIP:197411182006041002

Digital Signature
[mk2122950827260129074451](#)

Jln. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23329000 Fax: 021-3520177

Email: Office@mkri.id

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
ATAS LAPORAN KINERJA TAHUN 2025**

Kami telah melaksanakan reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi dan kebenaran informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai entitas pelaksana.

Reviu ini bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Laporan Kinerja telah disusun dan disajikan secara akurat, andal, dan valid, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil reviu yang telah kami lakukan, tidak terdapat kondisi, kelemahan, maupun hal-hal lain yang menimbulkan keraguan terhadap keandalan dan kewajaran informasi kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja ini.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 30 Januari 2026

Kepala Pusat Teknologi Informasi dan
Komunikasi,
Nanang Subekti



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	2
Pernyataan Telah direviu	4
Daftar Isi	5
Ikhtisar Eksekutif	7
BAB I PENDAHULUAN	
A Latar Belakang	10
B Tugas dan Fungsi	10
C Sumber Daya Manusia	12
D Aspek Strategis	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A Perencanaan Kinerja Pusat TIK	16
A.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis MK	17
A.2. Visi dan Misi Pusat TIK	18
A.3. Cascading Pusat TIK	20
A.4. Crosscutting Indikator Kinerja	21
B Pagu Anggaran dan Program Prioritas Nasional Pusat TIK	22
C Indikator Kinerja Utama Pusat TIK	24
D Perjanjian Kinerja Pusat TIK	26
E Pengukuran Kinerja Pusat TIK	27
E.1. Sasaran I: Meningkatnya Kualitas Data, Teknologi dan Sistem Informasi Penanganan Perkara	27
E.2. Sasaran II: Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pusat TIK	34
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A Capaian Kinerja Utama	43
B Realisasi Anggaran Pusat TIK	46
C Capaian Sasaran Strategis I	48
C.1. Persentase Judicial Administration System Berbasis Elektronik	48
C.2. Persentase General Administration System Berbasis Elektronik	54
C.3. Tingkat Layanan Sistem Informasi	62
C.4. Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE	65
C.5. Indeks Satu Data Indonesia	67
D Capaian Sasaran Strategis II	68
D.1. Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri	69
D.2. Tingkat Implementasi <i>Core Value</i> ASN BerAKHLAK	72
D.3. Nilai Evaluasi SAKIP	74
D.4. Tingkat Kematangan Manajemen Risiko	76
D.5. Tingkat Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang	78



tepat waktu sesuai SOP		
D.6. Tingkat Penyerapan Anggaran	81
E Penghargaan Pusat TIK	83
BAB IV PENUTUP		87



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Tahun 2025 menyajikan capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi pada tahun 2025 yang ditetapkan dan memiliki 2 (dua) sasaran strategis dengan 11 (sebelas) indikator kinerja yang harus dicapai. Adapun untuk capaian kinerja yang berhasil direalisasikan adalah sebagai berikut.

1. **Sasaran Strategis I**, Meningkatnya Kualitas Data, Teknologi, dan Sistem Informasi Penanganan Perkara untuk 3 (tiga) indikator dinyatakan “Berhasil”, dan 2 (dua) indikator dinyatakan “Sangat Berhasil”, sehingga rata-rata capaian kinerja sasaran strategis ini sebesar 106.8% atau “Sangat Berhasil”.
2. **Sasaran Strategis II**, Peningkatan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi menunjukkan bahwa dari 6 (enam) indikator yang dinilai, 1 (satu) indikator dinyatakan “Berhasil” dan 4 (empat) indikator dinyatakan “Sangat Berhasil”, dan 1 (satu) indikator dinyatakan “Kurang Berhasil”, sehingga rata-rata capaian kinerja sasaran strategis ini mencapai 90,38% atau berada pada kategori “Berhasil”.
3. Secara keseluruhan dari 2 (dua) sasaran strategis dan 11 (sebelas) indikator kinerja Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi dinyatakan “**Berhasil**” dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 98,59%.

Dari hasil pengukuran realisasi terhadap 11 (sebelas) target tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Terdapat 6 (enam) target dengan capaian realisasi melebihi 100%;
- 2) Terdapat 3 (tiga) target dengan capaian realisasi sebesar 100%;
- 3) Terdapat 2 (dua) target dengan capaian realisasi di bawah 100%;

Rincian realisasi masing-masing target indikator kinerja pada masing-masing Sasaran Strategis pada Perjanjian Kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Pusat TIK TA 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kategori
1.	Meningkatnya Kualitas Data, Teknologi, dan Sistem Informasi Penanganan Perkara	1. Persentase <i>Judicial Administration System</i> berbasis Elektronik	100%	100%	100%	Berhasil
		2. Persentase <i>General Administration System</i> berbasis Elektronik	100%	100%	100%	Berhasil
		3. Tingkat Layanan Sistem Informasi	85,25	85,35	101,9%	Sangat Berhasil
		4. Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE	3,1	3	97%	Berhasil
		5. Indeks Satu Data Indonesia	65	87,66	135%	Sangat Berhasil
2.	Meningkatnya Kualitas	1. Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri	92	92,32	100,3%	Sangat Berhasil



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kategori
	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi	2. Tingkat Implementasi Core Values ASN BerAKHLAK	95%	100%	105%	Sangat Berhasil
		3. Nilai Evaluasi SAKIP	BB	A 82,7	103%	Sangat Berhasil
		4. Tingkat Kematangan Manajemen Risiko	3	3	100%	Berhasil
		5. Tingkat Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang Tepat Waktu sesuai SOP	3	1	33%	Kurang Berhasil
		6. Tingkat Penyerapan Anggaran	99.00%	100%	101%	Sangat Berhasil

Teknologi informasi merupakan tulang punggung dalam mendukung seluruh pelaksanaan kegiatan di Mahkamah Konstitusi, baik pada proses persidangan maupun pada penyelenggaraan Justice Administration System (JAS) yang mencakup seluruh sektor kinerja sistem peradilan, antara lain SIMPPK (PUU/SKLN/PHPU), SIMPEL, NUPP, e-minutasi, tanda tangan digital putusan, tanda tangan digital risalah, serta JDIH. Selain itu, teknologi informasi juga mendukung penyelenggaraan administrasi umum melalui General Administration System (GAS), yang meliputi persuratan (SIKD), SIMPEG, SIVIKA, ICCIS, e-MoU, e-SOP, MKLC, MCR, dan sistem informasi lainnya. Penerapan sistem informasi berbasis elektronik tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan peradilan dan administrasi umum, memberikan kemudahan akses bagi pengguna internal dan eksternal, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi. Sejalan dengan hal tersebut, pengembangan sistem informasi terus dilakukan secara berkelanjutan guna mendukung pencapaian kinerja organisasi.

Dalam mewujudkan sasaran tersebut, Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi didukung dengan Pagu Anggaran sebesar **Rp10.702.652.000,-** (sepuluh milyar tujuh ratus dua juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah) dengan realisasi penyerapan anggaran per 31 Desember 2025 sebesar **Rp 10.702.587.757,-** (sepuluh milyar tujuh ratus dua juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah) atau 100 % dan Sumber Daya Manusia sebanyak 38 orang pegawai, yang terdiri dari 25 orang PNS dan 13 orang P3K dengan latar belakang Pendidikan antara lain 1 (satu) orang berpendidikan S-3, 5 (lima) orang pegawai berpendidikan S-2, 29 orang pegawai berpendidikan S-1, dan 3 (tiga) orang pegawai berpendidikan D-3.

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 53 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Lembaga serta Laporan Kinerja Unit Eselon I dan Unit Eselon II di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, pengukuran kinerja Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi dilakukan melalui penilaian tingkat pencapaian indikator kinerja yang meliputi indikator masukan, keluaran, dan hasil yang dilaksanakan selama satu tahun. Evaluasi terhadap hasil pengukuran kinerja kegiatan Tahun 2025 menunjukkan bahwa secara umum kegiatan yang dilaksanakan oleh Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi telah mencapai kinerja yang baik, sebagaimana tercermin dari capaian indikator kinerja yang sebagian besar memenuhi target yang telah ditetapkan.



PUSAT
TEKNOLOGI
INFORMASI DAN
KOMUNIKASI

MAHKAMAH KONSTITUSI



BAB I PENDAHULUAN



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 53 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Lembaga, Laporan Kinerja Unit Eselon I dan Unit Eselon II di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (selanjutnya disebut LAKIP) dimaksudkan sebagai sarana penyampaian pertanggungjawaban kinerja kepada instansi pemerintah dan kepada publik, sekaligus sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi (selanjutnya disebut Pusat TIK) dalam melaksanakan visi dan misi organisasi. Tujuan penyusunan LAKIP adalah untuk meningkatkan akuntabilitas instansi, memberikan umpan balik bagi peningkatan kinerja instansi, memperbaiki perencanaan program dan kegiatan, meningkatkan kredibilitas instansi kepada publik, serta mengetahui dan menilai tingkat keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi.

Sistem AKIP merupakan instrumen yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan melaksanakan misi organisasi. Sistem AKIP terdiri dari komponen-komponen yang merupakan satu kesatuan yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran dan evaluasi kinerja serta pelaporan kinerja. Oleh karena itu, Pusat TIK Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari institusi mempunyai kewajiban untuk mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam LAKIP.

B. Tugas dan Fungsi

Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas



Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, memiliki tugas melaksanakan pengelolaan sistem informasi dan layanan data, serta pengelolaan infrastruktur, jaringan, dan komunikasi.

1. Bidang Sistem Informasi dan Layanan Data

- Bertugas melaksanakan pengelolaan, pemanfaatan, dan pengembangan sistem informasi dan aplikasi.
- Memberikan pelayanan data yang efektif dan efisien kepada pengguna internal maupun eksternal.
- Melakukan pembinaan teknologi informasi, komunikasi, dan data untuk memastikan kesiapan organisasi dalam menghadapi tantangan digital.

2. Bidang Infrastruktur, Jaringan, dan Komunikasi

- Bertugas melaksanakan pengelolaan, pemanfaatan, dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi.
- Mengelola jaringan komunikasi agar tetap andal, aman, dan mendukung operasional Mahkamah Konstitusi secara optimal.

3. Sub Bagian Tata Usaha

- Bertugas melaksanakan ketatausahaan Pusat TIK, termasuk administrasi kepegawaian, perencanaan, dan pengelolaan kegiatan operasional sehari-hari.

4. Kelompok Jabatan Fungsional Pranata Komputer

- Mendukung pelaksanaan tugas teknis terkait pengelolaan, pengembangan, dan pemeliharaan sistem teknologi informasi di lingkungan Mahkamah Konstitusi.

Dalam menjalankan tugasnya, Pusat TIK memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang teknologi informasi dan komunikasi dan layanan data;
2. Pengelolaan, pemanfaatan dan pengembangan sistem informasi dan layanan data;
3. Pengelolaan, pemanfaatan dan pengembangan sistem aplikasi;
4. Pengelolaan, pemanfaatan dan pengembangan jaringan infrastruktur dan komunikasi;
5. Pembinaan teknologi informasi, komunikasi dan data;
6. Pengamanan teknologi informasi, komunikasi dan data;
7. Pelaksanaan analisis kebutuhan dan kerja sama; dan
8. Pelaksanaan ketatausahaan Pusat pengelolaan, pemanfaatan dan pengembangan sistem aplikasi;



9. Pelaksanaan analisis kebutuhan dan kerja sama; dan pelaksanaan ketatausahaan Pusat.

Tanggung jawab dan peran yang diemban oleh Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana tugas yang telah disebutkan di atas memiliki arti strategis dalam mendukung terwujudnya Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang diberikan mandat untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

C. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pusat TIK dipimpin oleh Kepala Pusat TIK (eselon II), yang dalam pelaksanaan tugas administratifnya dibantu oleh 2 (dua) orang Kepala Bidang (eselon III) dan 1 (satu) orang Kepala Sub Bagian Tata Usaha (eselon IV), serta Kelompok Jabatan Fungsional Pranata Komputer, Manggala Informatika, dan Statistisi sebagaimana gambar struktur organisasi di bawah ini:

Gambar 1. Struktur Organisasi Pusat Informasi Dan Komunikasi



Sumber daya manusia pada Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas pejabat struktural, pejabat fungsional, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 2. Komposisi SDM Pusat TIK Berdasarkan Pangkat/Golongan

No	Jabatan	Pangkat Golongan	Jumlah
1	Kepala Pusat TIK	IV/c	1
2	Kepala Bidang Infrastruktur, Jaringan dan Komunikasi	IV/b	1
3	Kepala Bidang Sistem Informasi dan Layanan Data	IV/a	1
4	Kepala Subbagian TIK	IV/a	1
5	Prakom Madya	IV/a – IV/b	3
6	Prakom Muda	III/c – III/d	8
7	Prakom Pertama	III/b	3
8	Pengelola Instalasi TI	II/d	2
9	Pengelola Website	II/d	1
10	Prakom Pertama P3K	9	10
11	Prakom Terampil P3K	7	2
12	Statistisi	III/a	2
13	Manggala Informatika	III/a	1
14	Penelaah Teknis Kebijakan	III/a	1
15	Arsiparis	7	1
Jumlah			38

D. Aspek Strategis

Berdasarkan dokumen Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2025–2029, salah satu sasaran strategis yang ditetapkan adalah meningkatnya kualitas putusan serta pemahaman masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi. Dalam penjelasannya, sasaran strategis tersebut diarahkan untuk mencapai tujuan pertama, yaitu terwujudnya putusan yang bermutu dan implementatif serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap Pancasila dan Konstitusi. Dalam rangka meningkatkan kualitas putusan dimaksud, Mahkamah Konstitusi terus melakukan modernisasi peradilan melalui pembaruan dan peningkatan sistem peradilan agar lebih efisien, transparan, dan berkeadilan. Upaya tersebut ditujukan untuk memastikan proses hukum dapat berjalan lebih cepat, akses terhadap keadilan semakin mudah, serta kepercayaan publik terhadap sistem peradilan semakin meningkat.

Dalam konteks mendukung terwujudnya putusan yang berkualitas maka diperlukan



dukungan ICT. Pusat TIK pada tahun 2025 berikhtiar melakukan pengembangan ICT berupa pengembangan aplikasi proses penanganan perkara di internal Mahkamah Konstitusi, pengamanan data (server), pemeliharaan infrastruktur IT, serta juga bagi eksternal Mahkamah Konstitusi dalam menerima manfaat dari layanan IT. Terkait hal itu, Pusat TIK dalam menjalankan tugas dan fungsinya dihadapkan pada beberapa hal, yaitu:

D.1. Isu Strategis Internal

Dalam melakukan upaya pengembangan ICT di internal Mahkamah Konstitusi, Pusat TIK mencatat beberapa hal aspek strategis internal, antara lain:

- a. Tingginya heterogenitas platform aplikasi atau platform yang belum sama (lebih dari 100 aplikasi aktif) yang menimbulkan tantangan pada sinkronisasi Single Sign-On (SSO) dan *identity management*.
- b. Keterbatasan kapasitas analitik Big Data, karena pemanfaatannya masih terbatas pada penyimpanan metadata perkara dan belum sepenuhnya mendukung kebutuhan analisis lanjutan, seperti pengambilan keputusan, identifikasi potensi penyimpangan, dan kebutuhan analitis lainnya.
- c. Belum semua unit non-TIK memahami dan menerapkan kebijakan keamanan dalam aktivitas harian.
- d. SDM TIK menunjukkan peningkatan kompetensi signifikan, namun belum merata di bidang *enterprise architecture* dan *data governance*.
- e. Kurangnya dokumentasi dan ketergantungan pada 1 orang programmer sehingga menyulitkan untuk pengembangan SI.

D.2. Isu Strategis Eksternal

Pusat TIK juga mencatat beberapa hal terkait aspek strategis eksternal, yaitu:

- a. Adanya ketentuan *clearance* oleh Komdigi telah sedikit banyak menghambat upaya pengembangan ICT terutama untuk peningkatan infrastruktur ICT di Mahkamah Konstitusi.
- b. Kebijakan Pusat Data Nasional yang berpusat di Komdigi masih tetap memberikan andil permasalahan bagi ICT Mahkamah Konstitusi terutama ketergantungan pada PDN/PDNS menyebabkan risiko *single point of failure* saat terjadi *downtime* nasional dan ketika terjadi serangan (*cyber attack*) terhadap PDN.
- c. Banyaknya pekerjaan yang tidak sesuai dengan tupoksi IT seperti penilaian WBBM, EPSS, dan sebagainya.



PUSAT
TEKNOLOGI
INFORMASI DAN
KOMUNIKASI

MAHKAMAH KONSTITUSI



BAB II PERENCANAAN KINERJA



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Kinerja Pusat TIK

Manifestasi tekad Pusat TIK dalam memberikan pelayanan kepada Mahkamah Konstitusi dijabarkan dalam rencana strategis Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi 2025-2029 dan *Grand Design* Teknologi Peradilan Konstitusi 2023-2027. Rencana Strategis Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan bagi Pusat TIK untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2025 sampai dengan 2029 yang menjelaskan strategi dan arah langkah Pusat TIK 5 (lima) tahun ke depan dengan berpedoman pada Rencana Strategis Mahkamah konstitusi yang di dalamnya termuat visi, misi, tujuan, kebijakan, sasaran dan program.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Mahkamah Konstitusi merupakan instrumen perencanaan jangka menengah yang memiliki kedudukan strategis dalam sistem perencanaan dan penganggaran nasional. Renstra MK digunakan sebagai acuan utama dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Mahkamah Konstitusi, serta menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja, dan Laporan Kinerja. Dengan demikian, Renstra berfungsi sebagai penghubung antara perencanaan strategis, penganggaran berbasis kinerja, dan akuntabilitas pelaksanaan tugas kelembagaan.

Berbagai aspek strategis telah termuat secara komprehensif dalam Renstra Mahkamah Konstitusi, antara lain peran MK dalam pembangunan hukum dan demokrasi, identifikasi isu-isu strategis, perumusan visi dan misi, penetapan tujuan dan sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi, hingga kerangka regulasi, kelembagaan, target kinerja, serta kerangka pendanaan. Keseluruhan elemen tersebut disusun secara terintegrasi untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi berjalan selaras dengan agenda pembangunan nasional, khususnya dalam penguatan negara hukum dan demokrasi konstitusional.

Pada hakikatnya, fungsi utama Mahkamah Konstitusi adalah sebagai penjaga konstitusi (*The Guardian of the Constitution*). Fungsi ini tidak hanya dimaknai secara sempit sebagai penegak norma konstitusional dalam putusan-putusan yudisial, tetapi juga sebagai institusi yang memastikan bahwa nilai-nilai konstitusi mengalir, melandasi, dan menjiwai seluruh sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui kewenangan konstitusional yang dimilikinya, Mahkamah Konstitusi berperan menjaga agar penyelenggaraan kekuasaan negara tetap berada



dalam koridor konstitusi, hukum, dan prinsip demokrasi.

A.1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis MK

Dalam konteks ketatanegaraan kontemporer, Mahkamah Konstitusi juga memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan antara demokrasi dan nomokrasi. Demokrasi sebagai mekanisme kedaulatan rakyat harus berjalan seiring dengan supremasi konstitusi dan hukum. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi tidak hanya menjadi penafsir konstitusi, tetapi juga menjadi penyeimbang terhadap dinamika politik dan kekuasaan agar tidak menyimpang dari nilai-nilai konstitusional, hak asasi manusia, serta prinsip keadilan.

Sejalan dengan tantangan yang semakin kompleks —mulai dari dinamika politik elektoral, perkembangan teknologi digital, hingga meningkatnya tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik— Mahkamah Konstitusi menetapkan visi yang dirumuskan secara sistematis dan terukur. Visi tersebut menjadi landasan bagi penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas layanan peradilan konstitusi, serta optimalisasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi secara profesional, berintegritas, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

Adapun visi Mahkamah Konstitusi yang ditetapkan pada Renstra 2025-2029 yaitu: “Tegaknya Konstitusi Melalui Peradilan Konstitusi yang Merdeka”. Untuk mewujudkan visi MK sebagaimana yang telah ditetapkan, Mahkamah Konstitusi menetapkan 2 (dua) misi yang merupakan satu kesatuan integral dan dirumuskan secara reflektif dari visi Mahkamah Konstitusi yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam rentang waktu 2025-2029. Misi Mahkamah Konstitusi tahun 2025-2029 yaitu:

1. Meningkatkan kualitas putusan dan kesadaran berkonstitusi bagi penyelenggara negara dan warga negara;
2. Memperkuat independensi dan integritas mahkamah konstitusi yang modern.

Dalam dokumen Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2025–2029, Mahkamah Konstitusi telah menetapkan dua sasaran strategis, yaitu meningkatnya kualitas putusan serta pemahaman masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi, serta meningkatnya tata kelola peradilan konstitusi yang independen, berintegritas, modern, dan tepercaya. Pencapaian kedua sasaran strategis tersebut tidak terlepas dari berbagai isu strategis yang berpotensi dihadapi oleh Mahkamah Konstitusi dalam lima tahun ke depan, baik yang bersumber dari dinamika internal organisasi maupun dari perkembangan lingkungan strategis eksternal. Isu-isu strategis tersebut berkaitan dengan tantangan dalam peningkatan



kualitas layanan peradilan, penguatan tata kelola dan integritas kelembagaan, pemanfaatan teknologi informasi secara optimal, serta peningkatan kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, analisis terhadap isu-isu strategis tersebut menjadi dasar dalam perumusan arah kebijakan dan strategi yang tepat, guna mengantisipasi permasalahan yang mungkin timbul sekaligus memastikan pencapaian sasaran strategis secara efektif dan berkelanjutan.

Tabel 3. Tujuan dan Sasaran Strategis Mahkamah Konstitusi

No	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis
1	Meningkatkan Kualitas Putusan dan Kesadaran Berkonstitusi Penyelenggara Negara dan Warga Negara	Terwujudnya Putusan yang Bermutu dan Impelementatif serta Masyarakat Sadar Pancasila dan Konstitusi	Meningkatnya kualitas putusan serta pemahaman masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi
2	Memperkuat Independensi dan Integritas Mahkamah Konstitusi yang Modern	Terwujudnya Sistem Peradilan Konstitusi yang Bersih dan Tepercaya	Meningkatnya tata kelola peradilan konstitusi yang independen, berintegritas, modern, dan tepercaya

A.2. Visi dan Misi Pusat TIK

Pada tahun 2023 Pusat TIK menyusun *Grand Design* Teknologi Peradilan Konstitusi yang memuat dokumen analisis kebutuhan infrastruktur, perangkat keras dan perangkat lunak teknologi peradilan konstitusi yang berisi antara lain namun tidak terbatas pada sarana dan prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam rangka mewujudkan visi MK sebagai peradilan modern dan terpercaya sehingga bisa menjadi pedoman bagi semua pihak dalam membuat, mengembangkan dan mewujudkan teknologi peradilan di Mahkamah Konstitusi yang modern dan terpercaya, serta sejalan dengan sistem peradilan berbasis elektronik.

Dalam konteks Pusat TIK, penyusunan perencanaan kinerja tahun 2025 didasarkan pada dokumen Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi 2025-2029 dan *Grand Design* Teknologi Peradilan Konstitusi 2023-2027. Dua hal ini yang menjadi rujukan utama perencanaan kinerja bagi Pusat TIK selama periode satu tahun yang menjelaskan strategi dan arah kebijakan Pusat TIK dalam menyusun kegiatan dan program kerjanya. Sejalan dengan kebutuhan organisasi serta mewujudkan *e-government* yang transparan akuntabel, Pusat TIK yang lahir dari pembentukan struktur organisasi berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja



Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mencoba mensejajarkan diri dengan unit kerja lain dalam memberikan dukungan kepada Mahkamah Konstitusi dan masyarakat luas. Untuk dapat melangkah memberikan dukungan tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi mewujudkan peradilan yang transparan dan modern serta akuntabel. Bersamaan dengan itu juga, Pusat TIK merumuskan sebuah visi dan misi di tataran eselon II sebagai perwujudan tujuan organisasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Dalam rangka mendukung terwujudnya visi dan misi Mahkamah Konstitusi, Pusat TIK melaksanakan upaya strategis yang dirumuskan dalam visi dan misi Pusat TIK. Visi merupakan gambaran ideal yang diinginkan sedangkan misi adalah cara yang dilakukan untuk mencapai visi tersebut. Adapun visi dari Pusat TIK adalah “**Menciptakan Sistem Kerja yang Berbasis Elektronik untuk Mewujudkan Peradilan yang Modern**”. Sedangkan misi Pusat TIK yaitu, “Membangun Grand Desain Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Profesional”.

Rumusan visi dan misi tersebut didasarkan pada semangat Pusat TIK menyelenggarakan fungsi teknologi informasi dan pelayanan bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) MK guna mewujudkan MK sebagai lembaga peradilan yang modern, akuntabel, transparan dan terpercaya. Keberadaan MK sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, membawa konsekuensi pada kewajiban untuk mempertanggung-jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya yang didasarkan pada perencanaan yang disusun. Proses perencanaan yang akurat dan tepercaya dengan diikuti pengelolaan dan pertanggungjawaban program dan anggaran yang cermat, transparan dan akuntabel dilaksanakan selaras dengan tata kelola lembaga peradilan yang baik.

Seiring dengan tujuan dimaksud di atas, Pusat TIK telah menetapkan sasaran strategis yang meliputi.

1. Meningkatnya Kualitas Data, Teknologi dan Sistem Informasi Penanganan Perkara;
2. Meningkatnya kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pusat Teknologi Informasi Komunikasi;


Lebih lanjut, sasaran strategis yang telah dirumuskan diwujudkan melalui instrumen indikator kinerja sasaran. Indikator kinerja sasaran tersebut merupakan ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan yang memuat rencana tingkat capaian (*target*) dari setiap sasaran tersebut.



A.3. Cascading Pusat TIK

Cascading kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan sasaran strategi, Indikator Kinerja Utama, dan/atau target IKU secara vertikal dan level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Cascading Pusat TIK adalah sebagai berikut.

Gambar 2. Cascading Kinerja Pusat TIK




A.4. *Crosscutting* Indikator Kinerja

Dalam pelaksanaannya, pencapaian sasaran strategis Pusat TIK tidak selalu berlangsung secara linier maupun terpisah antar indikator kinerja. Sejumlah indikator kinerja memiliki keterkaitan lintas fungsi (*crosscutting*) dan secara simultan berkontribusi terhadap pencapaian lebih dari satu sasaran strategis. Hal ini menunjukkan bahwa suatu aktivitas, program, atau capaian kinerja tertentu tidak hanya berdampak pada satu aspek kinerja, tetapi juga memberikan nilai tambah yang bersifat multidimensional terhadap keseluruhan tujuan organisasi.

Kondisi tersebut mencerminkan bahwa tata kelola dan manajemen TIK dilaksanakan melalui pendekatan terintegrasi dan saling mendukung, di mana efektivitas satu fungsi akan memperkuat fungsi lainnya. Dengan demikian, pencapaian kinerja Pusat TIK tidak dapat dipandang secara parsial, melainkan sebagai bagian dari sistem kinerja organisasi yang utuh, yang menghubungkan aspek perencanaan, pengelolaan layanan, penguatan keamanan informasi, pengembangan kapasitas SDM, serta optimalisasi dukungan teknologi terhadap proses bisnis lembaga.


Melalui pendekatan tersebut, satu aktivitas atau inisiatif TIK dapat memberikan kontribusi ganda, baik dalam mendukung peningkatan kualitas layanan TIK, penguatan tata kelola ICT, maupun pencapaian sasaran strategis Pusat TIK secara menyeluruh. Hubungan keterkaitan antar indikator kinerja lintas sasaran strategis tersebut selanjutnya digambarkan dalam bagan sebagai bentuk visualisasi integrasi kinerja, guna memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kontribusi setiap indikator terhadap pencapaian tujuan strategis Pusat TIK.

Gambar 3. *Crosscutting* Kinerja Sasaran 1



Gambar 4. *Crosscutting* Kinerja Sasaran 1

CROSSCUTTING KINERJA PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI



B. Pagu Anggaran dan Program Prioritas Nasional Pusat TIK

Pusat TIK pada tahun 2025 mendapat pagu anggaran sebesar **Rp10.702.652.000,-** (*sepuluh milyar tujuh ratus dua juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah*). Berdasarkan pagu anggaran tersebut, Pusat TIK merencanakan kegiatan untuk mendukung kinerja Mahkamah Konstitusi baik dalam bentuk pengadaan perangkat TI (pendukung persidangan MK), perangkat pendukung pengembangan sistem informasi berbasis elektronik, dan program prioritas nasional berupa pembangunan *artificial intelligence* (AI) untuk penanganan perkara, serta juga kegiatan penunjang lainnya yang tertuang dalam dokumen anggaran tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 4. Pagu Anggaran Pusat TIK TA 2025

No	Program/Kegiatan	Pagu
1	Program Penanganan Perkara	
	A. Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi	Rp8.452.652.000
	B. Pengembangan dan Sarana Prasarana ICT	Rp1.000.000.000
2	Program Dukungan Manajemen	
	A. Sewa Jaringan TV dan Internet	Rp630.800.000
	B. Operasional Vicon dan ICT	Rp619.200.000
	Total	Rp10.702.652.000



Adapun untuk realisasi penyerapan anggaran Pusat TIK per 31 Desember 2025 sebesar **Rp10.702.587.757,-** (*sepuluh milyar tujuh ratus dua juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah*) atau 100%.

Dari pagu anggaran Pusat TIK tahun 2025 tersebut dialokasikan salah satunya masuk ke dalam program prioritas nasional, yaitu pembangunan teknologi Artificial Intelligence (AI). Program ini merupakan langkah strategis Mahkamah Konstitusi dalam menjawab tantangan transformasi digital di sektor peradilan. Inisiatif ini telah ditetapkan sebagai program prioritas nasional oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), sebagaimana tertuang dalam surat bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-346/MK.02/2024 dan Nomor B-201/D.8/PP.04.03/04/2024 tertanggal 5 April 2024 tentang Pagu Indikatif Belanja Kementerian/Lembaga serta Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2025. Penetapan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendorong pemanfaatan teknologi mutakhir untuk memperkuat tata kelola kelembagaan negara.

Perkembangan teknologi digital, khususnya kecerdasan buatan, telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai sektor, termasuk bidang hukum dan peradilan. Kompleksitas perkara, volume data hukum yang terus meningkat, serta tuntutan publik terhadap pelayanan peradilan yang cepat, akurat, dan transparan menuntut adanya inovasi berbasis teknologi. Dalam konteks tersebut, Mahkamah Konstitusi dihadapkan pada kebutuhan untuk mengadopsi solusi teknologi yang mampu mendukung proses kerja secara lebih efektif dan efisien.

Penerapan AI di Mahkamah Konstitusi diharapkan dapat menjadi instrumen pendukung dalam penanganan perkara, mulai dari pengelolaan dan analisis dokumen hukum, penelusuran putusan dan yurisprudensi, hingga penyediaan informasi yang mudah diakses oleh para pencari keadilan dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan pemanfaatan AI, proses kerja yang sebelumnya memerlukan waktu dan sumber daya besar dapat dioptimalkan tanpa mengurangi independensi dan kewenangan hakim dalam pengambilan putusan.

Selain meningkatkan efisiensi, teknologi AI juga berpotensi meningkatkan akurasi dan konsistensi dalam pengelolaan informasi hukum. Kemampuan AI dalam memproses data dalam jumlah besar secara cepat memungkinkan penyajian informasi yang lebih komprehensif dan terstruktur. Hal ini dapat membantu aparaturnya Mahkamah Konstitusi dalam melakukan analisis hukum secara lebih mendalam, serta meminimalkan risiko kesalahan administratif maupun teknis dalam penanganan perkara.



Di sisi lain, pemanfaatan AI juga memiliki dimensi strategis dalam meningkatkan aksesibilitas layanan peradilan. Melalui sistem berbasis AI, informasi mengenai proses persidangan, putusan, dan layanan kelembagaan dapat disajikan secara lebih ramah pengguna dan mudah diakses oleh masyarakat luas. Dengan demikian, kehadiran AI dapat memperkuat prinsip keterbukaan informasi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan konstitusional.

Meskipun memiliki potensi yang besar, adopsi teknologi AI tidak dapat dilakukan secara sederhana atau instan. Pengembangan dan implementasi AI memerlukan perencanaan yang matang serta pemahaman yang mendalam terhadap berbagai aspek teknologi. Tantangan yang perlu diantisipasi meliputi ketersediaan dan kualitas data, keamanan dan perlindungan informasi, integritas sistem, serta kepatuhan terhadap prinsip etika dan hukum yang berlaku.

Selain aspek teknologi, kesiapan sumber daya manusia juga menjadi faktor kunci dalam keberhasilan pembangunan AI di Mahkamah Konstitusi. Aparatur perlu dibekali dengan kompetensi yang memadai agar mampu memahami, mengelola, dan memanfaatkan teknologi AI secara optimal. Hal ini menuntut adanya program pengembangan kapasitas yang berkelanjutan serta kolaborasi dengan berbagai pihak yang memiliki keahlian di bidang teknologi kecerdasan buatan.

Oleh karena itu, pembangunan AI di Mahkamah Konstitusi perlu dilaksanakan secara bertahap dan terintegrasi dengan sistem yang telah ada. Pendekatan ini memungkinkan proses adaptasi yang lebih terukur, sekaligus memberikan ruang untuk evaluasi dan penyempurnaan secara berkelanjutan. Dengan strategi implementasi yang tepat, AI dapat menjadi alat pendukung yang andal dalam memperkuat kinerja kelembagaan.

Pada akhirnya, pengembangan teknologi AI di Mahkamah Konstitusi bukan semata-mata bertujuan untuk mengikuti tren teknologi, melainkan sebagai upaya strategis dalam memperkuat kualitas peradilan konstitusional. Melalui pemanfaatan AI yang bertanggung jawab, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik, Mahkamah Konstitusi diharapkan mampu menjawab tantangan masa depan sekaligus menjaga nilai-nilai konstitusional dalam setiap aspek pelaksanaan tugas dan kewenangannya.

C. Indikator Kinerja Utama Pusat TIK

Sebagai bagian dari upaya berkelanjutan dalam memperkuat akuntabilitas kinerja dan penerapan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia, pemerintah telah



menetapkan berbagai kebijakan dan pedoman di bidang manajemen kinerja instansi pemerintah. Salah satu landasan penting dalam hal tersebut adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah, yang menjadi acuan dalam perumusan indikator kinerja yang terukur, relevan, dan akuntabel.

Sejalan dengan kebijakan tersebut, penetapan target IKU Pusat TIK tahun 2025 disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2025–2029. Penyusunan IKU dilakukan secara terintegrasi untuk memastikan keterkaitan yang jelas antara tujuan strategis lembaga dengan ukuran kinerja yang digunakan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja.

Berdasarkan Renstra Mahkamah Konstitusi Tahun 2025–2029, Pusat TIK menetapkan 2 (dua) sasaran strategis yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam 11 (sebelas) indikator kinerja. Indikator-indikator tersebut dirancang untuk mencerminkan peran dan fungsi Pusat TIK dalam penguatan MK dan dukungan terhadap pencapaian tujuan strategis Mahkamah Konstitusi secara keseluruhan.

Tabel 5. Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Pusat TIK Tahun 2025-2029

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
1.	Meningkatnya Kualitas Data, Teknologi dan Sistem Informasi Penanganan Perkara	1.	Persentase <i>Judicial Administration System</i> berbasis Elektronik	100%	100%	100%	100%	100%
		2.	Persentase <i>General Administration System</i> berbasis Elektronik	100%	100%	100%	100%	100%
		3.	Tingkat Layanan Sistem Informasi	85,25	85,35	85,45	85,55	86
		4.	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5
		5.	Indeks Satu Data Indonesia	65	70	75	80	90
2.	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi	1.	Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri	92	92,25	92,50	92,75	93,00
		2.	Tingkat Implementasi Core Values ASN BerAKHLAK	95%	96%	97%	98%	99%
		3.	Nilai Evaluasi SAKIP	BB	A	A	A	A
		4.	Tingkat Kematangan Manajemen Risiko	3	3	3	3	4
		5.	Tingkat Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang tepat waktu sesuai SOP	3	3,25	3,50	3,75	4
		6.	Tingkat Penyerapan Anggaran	99%	99.1%	99.2%	99.3%	99.4%



D. Perjanjian Kinerja Pusat TIK

Perjanjian Kinerja merupakan bentuk komitmen formal antara pimpinan unit kerja dengan pimpinan instansi yang menggambarkan kesepakatan atas target kinerja yang harus dicapai dalam satu periode tertentu. Perjanjian Kinerja berfungsi sebagai instrumen manajemen yang memberikan arah yang jelas mengenai hasil kinerja yang diharapkan, sekaligus menjadi dasar dalam pengendalian, pemantauan, dan evaluasi kinerja unit kerja.

Dalam konteks pengelolaan kinerja organisasi, Perjanjian Kinerja menjadi sarana strategis untuk menyelaraskan perencanaan kinerja dengan prioritas program dan keterbatasan sumber daya yang tersedia. Melalui perencanaan kinerja yang terstruktur, unit kerja dapat menetapkan fokus kegiatan yang paling relevan dan berdampak, sehingga penggunaan anggaran menjadi lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Dengan adanya Perjanjian Kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan dapat diarahkan secara lebih terukur dan terintegrasi, serta meminimalkan risiko pelaksanaan kegiatan yang tidak selaras dengan sasaran strategis organisasi. Oleh karena itu, Perjanjian Kinerja tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi juga sebagai alat penguatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja berkelanjutan.

Berdasarkan hal tersebut, Perjanjian Kinerja Pusat TIK tahun 2025 ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan kinerja unit kerja dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diuraikan pada bagian berikut.

Tabel 6. Perjanjian Kinerja Pusat TIK Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Data, Teknologi dan Sistem Informasi Penanganan Perkara	1. Persentase <i>Judicial Administration System</i> berbasis Elektronik	%	100
		2. Persentase <i>General Administration System</i> berbasis Elektronik	%	100
		3. Tingkat Layanan Sistem Informasi	Skor	85,25
		4. Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE	Nilai	3,1
		5. Indeks Satu Data Indonesia	Nilai	65
2.	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi	1. Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri	Nilai	92
		2. Tingkat Implementasi Core Values ASN BerAKHLAK	%	95
		3. Nilai Evaluasi SAKIP	Nilai	BB



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
		4. Tingkat Kematangan Manajemen Risiko	Nilai	3
		5. Tingkat Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang tepat waktu sesuai SOP	Nilai	3
		6. Tingkat Penyerapan Anggaran	%	99%

E. Pengukuran Kinerja Pusat TIK

Pengukuran kinerja merupakan tahapan krusial dalam siklus Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang bertujuan untuk menilai tingkat pencapaian sasaran strategis, indikator kinerja, dan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Melalui proses pengukuran kinerja, Pusat TIK memperoleh gambaran yang objektif dan terukur mengenai capaian kinerja unit kerja, efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, serta identifikasi area yang memerlukan penguatan dan perbaikan sebagai bagian dari upaya peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

Pengukuran kinerja dilaksanakan dengan membandingkan realisasi capaian terhadap target yang telah ditetapkan pada setiap indikator kinerja, disertai dengan penjelasan yang memadai mengenai definisi indikator, sumber data, metode perhitungan, serta faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhi tingkat pencapaian. Hasil pengukuran tersebut selanjutnya digunakan sebagai dasar evaluasi dan pengambilan keputusan manajerial dalam rangka penyempurnaan perencanaan dan pelaksanaan kinerja ke depan.

Selanjutnya, hasil pengukuran kinerja Pusat TIK disajikan dan dianalisis berdasarkan masing-masing sasaran strategis, sebagaimana diuraikan secara sistematis pada subbab berikut.

E.1. Sasaran I: Meningkatnya Kualitas Data, Teknologi dan Sistem Informasi Penanganan Perkara

Sasaran strategis Pusat TIK yang pertama adalah meningkatnya kualitas data, teknologi, dan sistem informasi penanganan perkara. Peningkatan kualitas pada aspek data dan sistem informasi menjadi fondasi utama dalam memastikan proses penanganan perkara berjalan secara tertib, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Seiring dengan perkembangan lingkungan strategis dan tuntutan pemanfaatan teknologi digital, Pusat TIK dituntut untuk mampu mengoptimalkan peran sumber daya manusia yang tersedia melalui inovasi dan kreativitas berkelanjutan. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal menjadi salah satu instrumen utama dalam meningkatkan kualitas



layanan, memperkuat integrasi sistem, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data (*data-driven decision making*).

Dalam rangka mengukur tingkat pencapaian sasaran meningkatnya kualitas data, teknologi, dan sistem informasi penanganan perkara tersebut, Pusat TIK menetapkan **5 (lima) indikator kinerja** sebagai alat ukur yang relevan dan terukur. Indikator-indikator tersebut dirancang untuk merepresentasikan capaian kinerja secara komprehensif, baik dari aspek kualitas data, keandalan sistem, maupun dukungan teknologi terhadap proses penanganan perkara, sebagaimana diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 7. Sasaran Kinerja I, Indikator, dan Target

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Kualitas Data, Teknologi dan Sistem Informasi Penanganan Perkara	1. Persentase <i>Judicial Administration System</i> berbasis Elektronik	100%
	2. Persentase <i>General Administration System</i> berbasis Elektronik	100%
	3. Tingkat Layanan Sistem Informasi	85,25
	4. Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE	3,1
	5. Indeks Satu Data Indonesia	65

1. Persentase *Judicial Administration System* Berbasis Elektronik

Selama tahun 2025, Pusat TIK secara berkelanjutan melakukan pengembangan dan penyempurnaan sistem aplikasi penanganan perkara, baik terhadap sistem yang telah dikembangkan pada tahun-tahun sebelumnya maupun melalui pengembangan sistem baru. Upaya tersebut merupakan bagian dari implementasi kebijakan perwujudan peradilan modern, transparan, dan tepercaya, dengan dukungan teknologi yang andal dan terintegrasi. Sistem informasi yang dikembangkan dan dikelola antara lain meliputi:

- a. Sistem informasi manajemen perkembangan penanganan perkara (SIMPP PUU/SKLN);
- b. Sistem informasi manajemen perkembangan penanganan perkara (SIMPP PHPU);
- c. Sistem informasi penanganan perkara elektronik (SIMPEL);
- d. Sistem informasi berita negara;
- e. Sistem informasi *checklist* persidangan;
- f. Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, Pusat TIK juga telah menerapkan integrasi sistem serta penggunaan tanda tangan elektronik (*digital signature*)



pada dokumen-dokumen dalam Sistem Informasi Manajemen Penanganan Perkara. Penerapan tanda tangan elektronik tersebut bertujuan untuk meningkatkan aspek keamanan, keabsahan dokumen, efisiensi proses administrasi, serta mendukung prinsip paperless dalam penyelenggaraan peradilan.

Untuk mengukur target tahun 2025 tingkat pencapaian indikator **Persentase JAS sebesar 100%**, dilakukan penghitungan dengan membandingkan jumlah realisasi pengembangan aplikasi JAS terhadap target pengembangan aplikasi yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Adapun rumus pengukuran indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

$$\% \text{ JAS} = \frac{\text{Realisasi Pengembangan Aplikasi}}{\text{Target Pengembangan Aplikasi}} \times 100\%$$

2. Persentase *General Administration System* Berbasis Elektronik

Selama tahun 2025, Pusat TIK melaksanakan pengembangan dan penguatan sistem informasi manajemen perkantoran sebagai bagian dari implementasi e-Government dan dukungan terhadap Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Pengembangan dilakukan baik melalui penyempurnaan sistem yang telah dibangun pada tahun-tahun sebelumnya maupun melalui pengembangan sistem informasi baru yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan dinamika proses bisnis Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan data pengelolaan aplikasi yang tercatat pada Pusat TIK, hingga Tahun 2025 terdapat 171 aplikasi yang berfungsi mendukung *Government Administration System* (GAS) di lingkungan Mahkamah Konstitusi. Dari jumlah tersebut, pada tahun 2025 Pusat TIK menetapkan target pengembangan sebanyak 20 aplikasi, yang diprioritaskan berdasarkan urgensi kebutuhan layanan, integrasi sistem, serta dukungan terhadap peningkatan efektivitas dan efisiensi tata kelola perkantoran.

Adapun pengembangan sistem informasi yang dilaksanakan pada tahun 2025 antara lain meliputi:

- a. Website Mahkamah Konstitusi, sebagai media utama penyampaian informasi kelembagaan dan layanan publik secara daring;
- b. Sistem Informasi Manajemen Talenta yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Kearsipan Dinamis, guna mendukung pengelolaan sumber daya manusia secara terstruktur dan terdokumentasi;



- c. Sistem Informasi Absensi Online sebagai dasar perhitungan pembayaran Honorarium Dinas Perjalanan Perkara (HDPP) secara akurat dan transparan;
- d. Sistem Informasi Keuangan (SIVIKA) untuk mendukung pengelolaan dan pelaporan keuangan berbasis sistem;
- e. Sistem Informasi Kehadiran Kegiatan Eksternal, yang digunakan untuk mencatat dan memverifikasi kehadiran pihak eksternal dalam kegiatan Mahkamah Konstitusi;
- f. Website International Conference on Constitutional and Islamic Studies (ICCIS) sebagai sarana publikasi dan manajemen informasi kegiatan berskala internasional;
- g. Sistem Informasi E-Learning untuk mendukung manajemen pendidikan Pancasila dan Konstitusi secara daring dan terstruktur;
- h. Sistem Informasi Penerbitan Tanda Tangan Elektronik (Digital Signature) untuk Pihak Swasta, sebagai bagian dari perluasan layanan digital dan penguatan keabsahan dokumen elektronik;
- i. Sistem Informasi Mini Courtroom, yang mendukung simulasi dan pengelolaan kegiatan persidangan secara terbatas dan terintegrasi; dan
- j. Sistem Informasi Standar Operasional Prosedur (SOP) serta sistem pendukung lainnya.

Seluruh pengembangan sistem informasi tersebut dirancang dengan memperhatikan prinsip interoperabilitas, keamanan informasi, keberlanjutan sistem, serta kemudahan penggunaan, sehingga mampu mendukung optimalisasi layanan administrasi perkantoran dan peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh. Adapun rumus mengukur target tahun 2025 tingkat pencapaian indikator **Persentase GAS sebesar 100%** yaitu membandingkan realisasi pengembangan aplikasi GAS dengan target pengembangan aplikasi GAS yang ditetapkan dengan penghitungan matematis sebagai berikut.

$$\% \text{ GAS} = \frac{\text{Realisasi Pengembangan Aplikasi}}{\text{Target Pengembangan Aplikasi}} \times 100\%$$

3. Tingkat Layanan Sistem Informasi

Dalam rangka mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik, Pusat TIK secara berkelanjutan melaksanakan penguatan dan pengembangan SPBE yang menitikberatkan pada



transformasi proses bisnis dan inovasi layanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (ICT). Upaya tersebut diarahkan untuk memastikan bahwa pemanfaatan teknologi tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu memberikan nilai tambah nyata dalam peningkatan kinerja dan kualitas layanan.

Sejalan dengan tugas dan fungsi Pusat TIK dalam menyediakan layanan informasi dan data berbasis ICT, pengembangan sistem informasi terus dilakukan baik pada domain *Judicial Administration System (JAS)* maupun *Government Administration System (GAS)*. Penguatan kedua domain tersebut menjadi fondasi dalam mendukung penyelenggaraan layanan peradilan dan administrasi perkantoran yang terintegrasi, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan pengguna.

Dalam konteks tersebut, kinerja Pusat TIK selama tahun 2025 dinilai tidak hanya dari aspek pencapaian output teknis, tetapi juga dari persepsi kualitas pelayanan yang dirasakan oleh pengguna layanan. Untuk memperoleh gambaran yang objektif dan terukur mengenai kualitas layanan berbasis ICT, dilakukan pengukuran Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan melalui survei kepada para responden. Pengukuran ini bertujuan untuk menilai tingkat kepuasan, efektivitas layanan, serta area yang memerlukan peningkatan, berdasarkan variabel-variabel penilaian sebagaimana diuraikan pada bagian berikut.

Tabel 8. Tingkat Layanan Sistem Informasi

Variabel Tingkat Layanan Sistem Informasi		Target 2025	
		Nilai Indeks	Kualitas Pelayanan
1	U1. Kesesuaian persyaratan pembuatan / pengembangan Sistem Informasi dan Layanan Data	85.25	Baik
2	U2. Kemudahan Prosedur Permintaan Perbaikan Kerusakan / Trouble Shooting Peralatan ICT	85.25	Baik
3	U3. Kemudahan dalam mengakses Sistem Informasi yang ada di MK	85.25	Baik
4	U4. Kelancaran dalam mengakses data Publik Temp / Folder Z	85.25	Baik
5	U5. Kemampuan TIM IT dalam memberikan layanan perbaikan / Trouble Shooting	85.25	Baik
6	U6. Kecepatan TIM IT dalam menyelesaikan pengaduan layanan perbaikan / Trouble Shooting ICT	85.25	Baik
RATA-RATA SKOR		85.25	Baik

Untuk mengukur capaian target indikator **Tingkat Layanan Sistem Informasi dengan skor 85.25** yaitu dengan membandingkan realisasi skor tingkat layanan informasi terhadap target skor tingkat layanan sistem informasi dengan rumus matematis sebagai berikut.



$$\% \text{ Tingkat Layanan Sistem Informasi} = \frac{\text{Realisasi Skor Tingkat Layanan Informasi}}{\text{Target Skor Tingkat Layanan Informasi}} \times 100\%$$

4. Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE

Implementasi Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Nasional merupakan bagian dari upaya strategis pemerintah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik. Penerapan SPBE diarahkan untuk mewujudkan pemerintahan yang terintegrasi, profesional, dan berbasis hukum, melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional, implementasi SPBE dilaksanakan dengan memperhatikan keterpaduan antara aspek tata kelola, manajemen, dan layanan, yang didukung oleh kesiapan Aparatur Sipil Negara, penataan kelembagaan dan proses bisnis, serta penguatan akuntabilitas kinerja dan pengawasan. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa transformasi digital pemerintahan tidak hanya berfokus pada pembangunan aplikasi, tetapi juga pada keselarasan arsitektur, integrasi sistem, dan keberlanjutan pengelolaan SPBE.

Dalam kerangka penilaian Indeks SPBE, indikator penilaian dikelompokkan ke dalam beberapa domain, antara lain Domain Tata Kelola SPBE dan Domain Manajemen SPBE. Domain Tata Kelola mencakup penerapan Arsitektur SPBE serta pembangunan dan integrasi aplikasi layanan, sedangkan Domain Manajemen meliputi penerapan manajemen aset TIK, pemanfaatan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP), serta penggunaan layanan pusat data internal. Penilaian pada masing-masing domain dilakukan untuk mengukur tingkat kematangan (*maturity level*) implementasi SPBE secara menyeluruh.

Sejalan dengan kerangka penilaian tersebut, pada tahun 2025 Pusat TIK menetapkan **target Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE pada level kematangan dengan skor 3,1** yang mencerminkan upaya penguatan tata kelola dan manajemen SPBE secara terstandar, terintegrasi, dan berkelanjutan di lingkungan Mahkamah Konstitusi. Capaian target kinerja ini didasarkan pada hasil penilaian arsitektur SPBE oleh Kementerian PANRB.

Untuk mengukur capaian target indikator dengan membandingkan realisasi arsitektur SPBE terhadap target arsitektur SPBE pada tahun berjalan dengan cara sebagai berikut.



$$\% \text{ Tingkat Implementasi Arsitektur SPBE} = \frac{\text{Realisasi Arsitektur SPBE}}{\text{Target Arsitektur SPBE}} \times 100\%$$

5. Indeks Satu Data Indonesia (SDI)

Pengolahan data dan penyajian informasi merupakan tahapan kunci dalam siklus pengelolaan data yang bertujuan untuk menghasilkan informasi yang akurat, relevan, dan mudah dipahami. Pengolahan data mencakup proses transformasi data mentah menjadi informasi yang memiliki makna dan dapat diinterpretasikan, sedangkan penyajian informasi merupakan proses penyampaian hasil pengolahan data secara sistematis agar dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pemangku kepentingan dan masyarakat.

Secara metodologis, tahapan pengolahan data dan penyajian informasi meliputi pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, interpretasi data, serta penyajian data. Seluruh tahapan tersebut dilaksanakan secara berurutan dan saling terkait untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan tidak hanya memenuhi aspek kuantitas, tetapi juga kualitas, konsistensi, dan keterbandingan. Penyajian data dilakukan melalui berbagai media, antara lain dalam bentuk narasi tekstual, tabel, grafik, maupun visualisasi data, sehingga informasi yang disampaikan dapat dipahami secara komprehensif dan sesuai dengan tujuan penggunaannya.

Dalam konteks penerapan tata kelola data nasional, pengelolaan data dilaksanakan dengan mengacu pada prinsip Satu Data Indonesia (SDI), yang menekankan keseragaman standar data, metadata yang jelas, interoperabilitas data, serta mekanisme berbagi data yang terkoordinasi. Penerapan prinsip SDI menjadi fondasi penting dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis data (*data-driven decision making*) dan peningkatan kualitas layanan publik.

Sejalan dengan upaya tersebut, pada tahun 2025 Pusat TIK menetapkan target **Indeks Satu Data Indonesia (SDI) sebesar 65**, sebagai indikator peningkatan kematangan tata kelola data dan kualitas penyajian informasi di lingkungan Mahkamah Konstitusi yang dinilai oleh Bappenas.

Adapun untuk menghitung tingkat capaian target indikator kinerja ini dengan membandingkan realisasi indeks SDI terhadap target indeks SDI yang ditetapkan pada tahun berjalan dengan rumus matematis sebagai berikut.



$$\% \text{ Indeks SDI} = \frac{\text{Realisasi Indeks SDI}}{\text{Target Indeks SDI}} \times 100\%$$

E.2. Sasaran II: Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pusat TIK

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis Pusat TIK pada tahun 2025, ditetapkan sejumlah indikator kinerja yang digunakan sebagai alat ukur keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan. Penetapan indikator kinerja tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa pencapaian sasaran strategis dapat diukur secara objektif, terintegrasi, dan akuntabel.

Pada tahun 2025, pencapaian sasaran strategis Pusat TIK didukung oleh enam indikator kinerja, yaitu:

- a) Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri, sebagai upaya mendukung kebijakan nasional dalam pemanfaatan produk lokal;
- b) Tingkat Implementasi Core Value ASN BerAKHLAK, yang mencerminkan tingkat implementasi budaya kerja dan nilai inti ASN;
- c) Nilai Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pusat TIK, sebagai ukuran keseluruhan kinerja dan akuntabilitas unit kerja.
- d) Tingkat Kematangan Manajemen Risiko, yang menggambarkan kemampuan unit kerja dalam mengelola risiko secara sistematis;
- e) Tingkat Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang tepat waktu sesuai SOP.
- f) Tingkat Penyerapan Anggaran yang menggambarkan tingkat penyerapan anggaran Pusat TIK.

Target capaian dari masing-masing indikator kinerja tersebut ditetapkan secara terukur dan diselaraskan dengan kebijakan strategis Mahkamah Konstitusi serta kerangka perencanaan kinerja nasional. Adapun rincian target untuk setiap indikator kinerja disajikan pada tabel berikut.

Tabel 9. Sasaran Kinerja II, Indikator, dan Target

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pusat Teknologi Informasi Komunikasi	1. Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri	92
	2. Tingkat Implementasi Core Value ASN BerAKHLAK	95%



Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
	3. Nilai Evaluasi SAKIP	BB
	4. Tingkat Kematangan Manajemen Risiko	3
	5. Tingkat Penyelesaian Pertanggungjawab Keuangan yang tepat waktu sesuai SOP	3
	6. Tingkat Penyerapan Anggaran	99%

1. Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri

Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) adalah kebijakan pemerintah untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. TKDN merupakan besaran kandungan dalam negeri pada barang, jasa, atau gabungan keduanya. Beberapa manfaat, di antaranya: meningkatkan daya saing produk dalam negeri di pasar global, mengurangi ketergantungan pada impor, menciptakan lapangan kerja, memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Pada tahun 2025 Pusat TIK menargetkan bahwa **penggunaan produk dalam negeri (TKDN) dalam hal pengadaan barang dan jasa adalah sebesar 92.**

Pengukuran indikator Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri setiap bulan dilakukan dengan membandingkan nilai realisasi belanja barang dan jasa yang menggunakan Produk Dalam Negeri terhadap total realisasi belanja barang dan jasa Mahkamah Konstitusi pada tahun berjalan. Secara matematis, perhitungan capaian indikator ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\% \text{ Tingkat Penggunaan PDN} = \text{Nilai Pengadaan PDN} \times 100\%$$

Sedangkan pengukuran capaian indikator Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri dilakukan dengan membandingkan nilai realisasi belanja barang dan jasa yang menggunakan Produk Dalam Negeri terhadap target realisasi belanja barang dan jasa Mahkamah Konstitusi pada tahun berjalan. Secara matematis, perhitungan capaian indikator ini dirumuskan sebagai berikut.

$$\text{Tingkat Penggunaan PDN} = \frac{\text{Nilai Pengadaan PDN}}{\text{Total Nilai Pengadaan}} \times 100\%$$

2. Tingkat Implementasi Core Value ASN BerAKHLAK

Tingkat Implementasi Core Value ASN BerAKHLAK merupakan indikator kinerja



yang digunakan untuk mengukur sejauh mana nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara (ASN) telah dipahami, diinternalisasi, dan diterapkan secara konsisten oleh pegawai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehari-hari. Indikator ini mencerminkan efektivitas organisasi dalam membangun budaya kerja ASN yang berlandaskan nilai Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif (BerAKHLAK) sebagai pedoman sikap dan perilaku dalam penyelenggaraan pelayanan publik serta pelaksanaan tugas pemerintahan yang profesional dan berintegritas.

Dalam konteks Mahkamah Konstitusi, indikator Tingkat Implementasi Core Value ASN BerAKHLAK menggambarkan tingkat keselarasan antara sikap, perilaku, dan kinerja ASN dengan nilai-nilai dasar BerAKHLAK dalam seluruh aktivitas kerja di lingkungan Mahkamah Konstitusi. Implementasi nilai-nilai tersebut menjadi bagian integral dari upaya penguatan reformasi birokrasi, manajemen perubahan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur.

Pada perencanaan kinerja tahun 2025, Mahkamah Konstitusi menetapkan target **Tingkat Implementasi Core Value ASN BerAKHLAK sebesar 95%**, yang menunjukkan komitmen organisasi untuk terus memperkuat internalisasi dan aktualisasi nilai-nilai ASN secara berkelanjutan, baik melalui kebijakan, program pembinaan, maupun keteladanan pimpinan.

Pengukuran capaian indikator Tingkat Implementasi Core Value ASN BerAKHLAK dilaksanakan melalui instrumen evaluasi yang disusun oleh Mahkamah Konstitusi, yang mencakup survei internal pegawai, pemantauan pelaksanaan program internalisasi nilai, serta penilaian perilaku kerja ASN. Hasil pengukuran tersebut diolah dalam bentuk persentase tingkat implementasi dan dimanfaatkan sebagai dasar evaluasi efektivitas kebijakan pembinaan ASN, identifikasi area yang memerlukan penguatan, serta perumusan langkah-langkah strategis dalam membangun budaya kerja ASN yang unggul dan berkelanjutan.

Adapun metode perhitungan capaian indikator kinerja Tingkat Implementasi Core Value ASN BerAKHLAK disajikan sebagai berikut.

$$\% \text{ Indeks ASN BerAKHLAK} = \frac{\text{Realisasi Indeks ASN BerAKHLAK}}{\text{Target Indeks ASN BerAKHLAK}} \times 100\%$$

3. Nilai Evaluasi SAKIP

Evaluasi SAKIP merupakan proses analisis sistematis yang bertujuan untuk



meningkatkan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah. Evaluasi ini meliputi: Pemberian nilai, Pemberian atribut, Pemberian apresiasi, Pengenalan permasalahan, Pemberian solusi atas masalah yang ditemukan.

Evaluasi SAKIP juga meliputi evaluasi penerapan komponen manajemen kinerja, seperti: perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, laporan kinerja, evaluasi internal, capaian kinerja. SAKIP merupakan instrumen yang penting karena dapat menjadikan APBN lebih efektif, efisien, fokus, tepat sasaran, dan jelas berorientasi pada hasil yang ingin dicapai. Pada tahun 2025 Pusat TIK menargetkan **Nilai SAKIP adalah BB**.

Indikator Kinerja Nilai Evaluasi SAKIP Pusat TIK Mahkamah Konstitusi merupakan skor yang diberikan berdasarkan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP yang dilaksanakan oleh Evaluator Internal, yaitu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Mahkamah Konstitusi, dengan mengacu pada pedoman evaluasi yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB). Hasil evaluasi dinyatakan dalam bentuk skor numerik (0–100) atau kategori penilaian, yaitu AA, A, BB, B, CC, C, dan D.

Pengukuran capaian indikator Nilai Evaluasi SAKIP dilakukan satu kali dalam satu tahun anggaran melalui proses evaluasi formal yang mencakup penelaahan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja, serta penilaian atas bukti dukung implementasi SAKIP. Adapun cara perhitungan capaian target indikator kinerja Nilai Evaluasi SAKIP tersebut adalah sebagai berikut:

$$\% \text{ Nilai evaluasi SAKIP} = \frac{\text{Realisasi Nilai SAKIP Pusat TIK}}{\text{Target Nilai SAKIP Pusat TIK}} \times 100\%$$

4. Tingkat Kematangan Manajemen Risiko

Tingkat kematangan manajemen risiko (*risk maturity level*) adalah kondisi penerapan manajemen risiko yang terbagi menjadi lima kategori, yaitu: Belum Sadar Risiko (Risk Naïve), Sadar Risiko (Risk Aware), Risiko Ditetapkan (Risk Defined), Risiko Dikelola (Risk Managed) dan Dapat Menangani Risiko (Risk Enabled). Sesuai Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Tingkat kematangan manajemen risiko dapat diukur menggunakan Risk Maturity Index (RMI). RMI adalah model pengukuran yang mencakup lima dimensi penilaian, yaitu: budaya dan kapabilitas risiko, organisasi dan



tata kelola risiko, kerangka risiko dan kepatuhan, proses dan kontrol risiko, dan model, data dan teknologi risiko.

Indikator Tingkat Kematangan Manajemen Risiko menggambarkan tingkat penerapan manajemen risiko pada unit kerja di lingkungan Mahkamah Konstitusi, yang diukur berdasarkan kerangka kerja dan praktik manajemen risiko yang telah ditetapkan. Pengukuran dilakukan dengan menilai keberadaan kebijakan, proses, dokumentasi, serta efektivitas integrasi manajemen risiko ke dalam proses bisnis dan pengambilan keputusan organisasi.

Penilaian RMI dapat dilakukan melalui survei persepsi dan survei observasi. Hasil penilaian RMI akan menentukan tingkat kematangan manajemen risiko. Pada tahun 2025 Pusat TIK menargetkan **Tingkat Kematangan Manajemen Risiko** adalah **level 3**.

Pengukuran Tingkat Kematangan Manajemen Risiko dilaksanakan satu kali dalam satu tahun anggaran melalui penilaian yang dilakukan oleh auditor internal sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang bertindak secara independen. Penetapan level kematangan dilakukan berdasarkan hasil judgement profesional atas reviu dokumen, pemantauan, serta observasi langsung terhadap implementasi manajemen risiko pada unit kerja. Hasil penilaian ini digunakan sebagai dasar evaluasi dan perumusan langkah-langkah peningkatan penerapan manajemen risiko secara berkelanjutan dalam rangka memperkuat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Adapun cara perhitungan capaian target indikator kinerja Tingkat Kematangan Manajemen Risiko adalah sebagai berikut.

$$\% \text{ Tingkat Kematangan Manajemen Risiko} = \frac{\text{Realisasi Kematangan Manajemen Risiko}}{\text{Target Kematangan Manajemen Risiko}} \times 100\%$$

5. Tingkat Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang tepat waktu sesuai SOP

Tingkat Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan Tepat Waktu sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan, ketertiban administrasi, dan kedisiplinan unit kerja dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Indikator ini mencerminkan kualitas tata kelola keuangan, serta komitmen unit kerja dalam mendukung pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan tepat waktu.



Secara operasional, indikator ini menggambarkan tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan oleh unit kerja apabila dibandingkan dengan batas waktu, persyaratan, dan prosedur yang telah ditetapkan dalam SOP pengelolaan keuangan. Pertanggungjawaban keuangan yang dimaksud mencakup seluruh dokumen administrasi keuangan yang wajib disampaikan sebagai bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan anggaran dalam satu periode pelaporan.

Dalam perencanaan kinerja tahun 2025, target **Tingkat Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan Tepat Waktu sesuai SOP pada Pusat TIK ditetapkan pada nilai 3**, yang menunjukkan bahwa mayoritas laporan pertanggungjawaban keuangan diharapkan dapat diselesaikan dan disampaikan tepat waktu serta memenuhi ketentuan administrasi yang berlaku. Penetapan target tersebut mencerminkan upaya berkelanjutan dalam meningkatkan ketertiban administrasi dan kualitas pengelolaan keuangan unit kerja.

Pengukuran capaian indikator kinerja ini dilaksanakan secara tahunan berdasarkan hasil penilaian dan verifikasi yang dilakukan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan. Penilaian dilakukan dengan membandingkan jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai SOP dengan jumlah keseluruhan laporan yang wajib disampaikan oleh unit kerja. Hasil pengukuran selanjutnya digunakan sebagai dasar evaluasi untuk meningkatkan kepatuhan administrasi, memperbaiki proses pengelolaan keuangan, serta memperkuat tata kelola keuangan yang tertib, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

Adapun metode perhitungan capaian target indikator kinerja Tingkat Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan Tepat Waktu sesuai SOP dengan cara sebagai berikut:

$$\% \text{ Tingkat Penyelesaian Pertanggungjawab Keuangan Tepat Waktu sesuai SOP} = \frac{\text{Realisasi Tingkat Penyelesaian Pertanggungjawab Keuangan Tepat Waktu sesuai SOP}}{\text{Target Tingkat Penyelesaian Pertanggungjawab Keuangan Tepat Waktu sesuai SOP}}$$

6. Tingkat Penyerapan Anggaran

Tingkat Penyerapan Anggaran merupakan salah satu indikator kinerja utama yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan anggaran pada unit kerja Pusat TIK dalam satu tahun anggaran. Indikator ini menggambarkan sejauh mana kemampuan organisasi dalam memanfaatkan sumber daya keuangan secara efektif dan efisien sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan, sehingga seluruh program



dan kegiatan dapat terlaksana secara tepat waktu, tepat guna, dan selaras dengan tujuan organisasi.

Dalam konteks pengukuran kinerja Pusat TIK, Tingkat Penyerapan Anggaran dimaknai sebagai perbandingan antara realisasi belanja dengan total pagu anggaran yang dialokasikan kepada Pusat TIK pada tahun anggaran berjalan. Realisasi belanja tersebut mencakup seluruh pengeluaran yang telah dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dokumen perencanaan anggaran yang berlaku.

Pada perencanaan kinerja tahun 2025, target Tingkat Penyerapan Anggaran Pusat TIK ditetapkan sebesar 99%. Penetapan target tersebut mencerminkan komitmen Pusat TIK dalam mengoptimalkan pelaksanaan seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian, efisiensi, efektivitas, serta kepatuhan terhadap ketentuan pengelolaan keuangan negara.

Capaian indikator Tingkat Penyerapan Anggaran diukur dengan cara membandingkan total nilai realisasi belanja Pusat TIK terhadap keseluruhan pagu anggaran yang tersedia dalam satu tahun anggaran. Hasil perbandingan tersebut kemudian dinyatakan dalam bentuk persentase sebagai gambaran tingkat pemanfaatan anggaran secara keseluruhan.

$$\% \text{ Tingkat Penyerapan Anggaran} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Pagu Anggaran}} \times 100\%$$

Adapun untuk cara penghitungan capaian target indikator kinerja Tingkat Penyerapan Anggaran adalah dengan rumus:

$$\% \text{ Tingkat Penyerapan Anggaran Pusat TIK} = \frac{\text{Realisasi Penyerapan Anggaran Pusat TIK}}{\text{Target Penyerapan Anggaran Pusat TIK}} \times 100\%$$



PUSAT
TEKNOLOGI
INFORMASI DAN
KOMUNIKASI

MAHKAMAH KONSTITUSI



BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Evaluasi akuntabilitas kinerja merupakan instrumen strategis untuk menilai sejauh mana implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mampu mendorong peningkatan kinerja instansi yang tepat sasaran, terukur, dan berorientasi pada hasil (*result oriented government*). Evaluasi ini tidak hanya berfokus pada pemenuhan aspek administratif, tetapi juga menilai kualitas keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan, dan capaian kinerja dalam mendukung pencapaian tujuan strategis organisasi.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi mencakup penilaian atas beberapa komponen utama, yaitu kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja secara berjenjang (*cascading* kinerja), pelaporan kinerja, serta pelaksanaan evaluasi dan pengendalian kinerja internal. Keempat komponen tersebut dinilai secara terintegrasi untuk memastikan bahwa setiap tahapan dalam siklus manajemen kinerja saling terhubung dan mendukung pencapaian hasil yang diharapkan.

Sebagai unit pendukung (*supporting unit*) di lingkungan Mahkamah Konstitusi, Pusat TIK melaksanakan kewajiban akuntabilitas kinerja melalui penyusunan dan penyajian Laporan Kinerja yang disusun secara sistematis, terukur, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyusunan Laporan Kinerja tersebut mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/18/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja dimaksud disusun untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian target kinerja pada masing-masing indikator sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2025-2029 serta Rencana Kerja Tahun 2025. Melalui laporan tersebut, capaian kinerja Pusat TIK dapat dievaluasi secara objektif, baik dalam hal keberhasilan maupun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Sesuai dengan ketentuan SAKIP, pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan, dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja pada setiap indikator. Hasil pengukuran tersebut selanjutnya



dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi manajerial, perbaikan perencanaan kinerja, serta penyusunan langkah-langkah tindak lanjut yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja Pusat TIK secara berkelanjutan dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Mahkamah Konstitusi.

A. Capaian Kinerja Utama

Pusat TIK berkomitmen tidak hanya memberikan layanan berbasis *Information, Communication, and Technology* (ICT) pada seluruh unit kerja di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, namun juga kepada seluruh *stakeholder* Mahkamah Konstitusi untuk mempermudah pencarian dan penyampaian informasi terkait produk hukum yang dihasilkan oleh Mahkamah Konstitusi. Konsentrasi layanan Pusat TIK pada teknologi peradilan menjadi hal penting menyangkut operasional *core business* dari Mahkamah Konstitusi agar produk hukum yang dihasilkan berkualitas dan akuntabel. Ruang lingkup tersebut meliputi proses pendaftaran permohonan, registrasi perkara, penjadwalan sidang, kutipan risalah, hingga terbitnya putusan perkara yang secara keseluruhan di proses oleh sistem informasi berbasis teknologi peradilan yang modern dan terpercaya. Seperti yang tertera di dalam *Grand Design* Teknologi Peradilan Konstitusi, berikut strategi dari arah kebijakan modernisasi system peradilan:

1. Mengoptimalkan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam sistem peradilan (*e-Judiciary*);
2. Mengupayakan peningkatan standar mutu pelayanan yang professional melalui kematangan dukungan teknis dan substantif peradilan;
3. Mengoptimalkan pemanfaatan TIK dalam kewenangan administrasi umum.

Secara umum, seluruh sistem informasi Mahkamah memiliki fungsi yang berbeda dan saling terhubung sesuai tugas operasional dari sistem masing-masing. Contohnya Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik (SIMPEL) akan terhubung dengan Sistem Informasi Manajemen Penanganan Perkara Konstitusi (SIMPP) karena memiliki proses runut dari pendaftaran perkara, proses registrasi permohonan, penjadwalan sidang, hingga terbitnya putusan perkara, dimana data pada kedua aplikasi tersebut terintegrasi dan dapat diakses di laman MK (mkri.id). Layanan seperti ini diklasifikasikan menjadi dua sistem, yaitu *Judicial Administration System* (JAS) dan *General Administration System* (GAS) yang mana kedua sistem tersebut berbeda ruang lingkup kerjanya, namun pengelolaan layanannya di bawah




pimpinan yang memiliki kewenangan berbeda, yaitu Sekretaris Jenderal dan Panitera. Sekretaris Jenderal memiliki kewenangan menangani administrasi umum dan kebutuhan operasional Mahkamah Konstitusi. Sedangkan Panitera memiliki tanggung jawab melaksanakan operasional dukungan teknis persidangan Mahkamah Konstitusi kepada Yang Mulia Hakim Konstitusi.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, pada tahun 2025 Pusat TIK berkomitmen untuk mencapai target kinerja tahunan seperti yang telah ditetapkan dalam Renstra Mahkamah konstitusi Tahun 2025-2029.

Dalam rangka memberikan pelayanan JAS dan GAS secara profesional, Pusat TIK berkomitmen mendorong laju percepatan proses peradilan menuju era modern agar menjadi lebih efektif dan efisien setiap tahun. Sebagai salah satu wujud nyata yang ditingkatkan oleh PUSTIK adalah membangun sistem *database* yang akurat, cepat, dan aman. Kemudian PUSTIK menyusun *Grand Desain* Teknologi Peradilan Konstitusi yang berkesinambungan untuk masa tahun 2023-2027. Yang tidak kalah penting adalah meningkatkan *Judiciary Administration System* (JAS) dan *General Administration System* (GAS) yang sudah berjalan dengan tetap melakukan pembaharuan dan penyempurnaan melalui evaluasi bertahap yang dilakukan setiap tahun. Sebagai gambaran pelayanan JAS dan GAS sebagai berikut:

Gambar 5. Pengembangan e-Government MK



Berdasarkan cabang sistem manajemen informasi yang dibangun dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi, Pusat TIK berperan aktif dalam mengembangkan dan menyempurnakan seluruh sistem informasi JAS sebanyak 25 aplikasi dan GAS sebanyak 146 aplikasi. Sehingga sistem informasi yang telah di bangun hingga saat ini berjumlah 171 aplikasi dan senantiasa diperbaharui baik dari segi *front-end* maupun *back-end* aplikasinya. Selain itu, lisensi yang menunjang operasional sistem informasi di *Data Center* Mahkamah Konstitusi juga diperbaharui setiap tahun untuk meminimalkan risiko keamanan informasi didalamnya. Model dari modul *support* sistem informasi saat ini berbentuk *subscription license*. Jika kita ingin menggunakan suatu *plugin* yang membantu operasional suatu sistem informasi, maka kita harus berlangganan *plugin* tersebut setiap tahun selama sistem informasi tersebut masih beroperasi dan digunakan oleh Mahkamah.

Indikator kinerja merupakan ukuran capaian keberhasilan sasaran strategis organisasi. Pengukuran tingkat capaian kinerja tahun 2025 dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja utama sasaran strategis. Pada Sasaran Strategis I Meningkatnya Pelayanan JAS dan GAS berbasis Elektronik dari 5 (lima) indikator dinyatakan “**Sangat Berhasil**” dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 106,8%. Pada Sasaran Strategis II Terwujudnya Pusat Teknologi Informasi Komunikasi yang berintegritas, efektif, efisien, akurat dan berkinerja tinggi dari 6 (enam) indikator dinyatakan “**Berhasil**” dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 90,38%. Secara keseluruhan dari 2 (dua) Sasaran Strategis dan 11 (sebelas) indikator kinerja dinyatakan “**Berhasil**” dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 98,59%

Table 10. Skala Nilai Ordinal

No	Skala Nilai Ordinal	Interprestasi
1	>100 %	Sangat Berhasil
2	90% - 100%	Berhasil
3	61% - 90%	Cukup berhasil
4	31% - 60%	Kurang Berhasil
5	0% - 30%	Tidak Berhasil

Hasil pengukuran kinerja antara target, realisasi, dan capaian indikator kinerja utama Pusat TIK pada tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:



Tabel 11. Capaian IKU Pusat TIK Tahun 2025

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kategori
1.	Meningkatnya Kualitas Data, Teknologi dan Sistem Informasi Penanganan Perkara	1. Persentase Dukungan Sistem Informasi pada Judicial Administration System	100%	100%	100%	Berhasil
		2. Persentase Dukungan Sistem Informasi pada General Administration System	100%	100%	100%	Berhasil
		3. Tingkat Layanan Sistem Informasi	85.25	85.35	101,9%	Sangat Berhasil
		4. Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE	3.1	3*	97%	Berhasil*
		5. Indeks Satu Data Indonesia (SDI)	65	87.66	135%	Sangat Berhasil
2.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pusat Teknologi Informasi Komunikasi	1. Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri	92	92.32	100,3%	Sangat Berhasil
		2. Tingkat Implementasi Core Value ASN BerAkhlaq	95%	100%	105%	Sangat Berhasil
		3. Nilai Evaluasi SAKIP	BB	A	103%	Sangat Berhasil
		4. Tingkat Kematangan Manajemen Risiko	3	3	100%	Berhasil
		5. Tingkat Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang tepat waktu sesuai SOP	3	1	33%	Kurang Berhasil
		6. Tingkat Penyerapan Anggaran	99%	100%	101%	Sangat Berhasil

Keterangan:

(*) untuk realisasi indikator kinerja “tingkat implementasi kebijakan arsitektur SPBE” menggunakan realisasi tahun 2024, mengingat pada tahun 2025 tidak dilakukan penilaian atas kebijakan arsitektur SPBE oleh KemenPANRB.

B. Realisasi Anggaran Pusat TIK

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan intern serta pencapaian sasaran strategis Pusat TIK tahun 2025, memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp10.702.652.000,-. Alokasi anggaran tersebut dimanfaatkan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan yang secara langsung menunjang kinerja Mahkamah Konstitusi, baik dalam bentuk pengadaan perangkat teknologi informasi, khususnya perangkat pendukung pelaksanaan persidangan Mahkamah Konstitusi, maupun perangkat pendukung pengembangan sistem informasi berbasis elektronik, serta kegiatan penunjang lainnya yang relevan dengan tugas dan fungsi Pusat TIK.

Berdasarkan realisasi pelaksanaan anggaran hingga akhir Tahun Anggaran 2025, Pusat TIK telah merealisasikan anggaran sebesar Rp10.702.587.757,- atau setara dengan



99,98% dari total pagu anggaran yang tersedia. Tingkat realisasi tersebut mencerminkan pelaksanaan anggaran yang optimal, tertib, dan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Dengan mempertimbangkan nilai sisa anggaran yang sangat kecil dan tidak material, yaitu sebesar Rp64.243, maka secara substansi dan administratif tingkat penyerapan anggaran Pusat TIK tahun 2025 dapat dinyatakan telah mencapai 100%. Capaian ini menunjukkan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta komitmen Pusat TIK dalam mendukung pengelolaan keuangan negara yang akuntabel, efisien, dan bertanggung jawab.

Capaian realisasi anggaran tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran Pusat TIK telah dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel, serta mencerminkan tingkat keselarasan yang tinggi antara perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan. Tingginya tingkat penyerapan anggaran mengindikasikan bahwa proses perencanaan telah disusun secara matang dan diimplementasikan secara konsisten sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, capaian tersebut menegaskan bahwa seluruh kegiatan prioritas Pusat TIK tahun 2025 dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan, serta secara langsung mendukung pencapaian sasaran strategis Mahkamah Konstitusi sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2025-2029. Dengan demikian, pelaksanaan anggaran tidak hanya berorientasi pada penyerapan, tetapi juga berkontribusi nyata terhadap pencapaian hasil dan kinerja organisasi.

Berdasarkan hal tersebut, pelaksanaan anggaran Pusat TIK tahun 2025 dapat dinyatakan telah memenuhi prinsip *value for money*, yang ditandai dengan penggunaan anggaran secara tepat sasaran, efisien, dan memberikan manfaat yang optimal. Capaian ini sekaligus mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui pengelolaan keuangan negara yang tertib, transparan, dan bertanggung jawab. Adapun rincian pagu anggaran, realisasi, dan sisa anggaran Pusat TIK tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.



Tabel 12. Realisasi Anggaran Pusat TIK TA 2025

No	Program/Kegiatan	Pagu	Realisasi	Sisa
1	Program Penanganan Perkara			
	A. Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi	Rp8.452.652.000	Rp8.452.596.713	Rp55.287
	B. Pengembangan dan Sarana Prasarana ICT	Rp1.000.000.000	Rp999.991.902	Rp8.098
2	Program Dukungan Manajemen			
	A. Sewa Jaringan TV dan Internet	Rp630.800.000	Rp630.799.142	Rp858
	B. Operasional Vicon dan ICT	Rp619.200.000	Rp619.200.000	Rp0
	Total	Rp10.702.652.000	Rp10.702.587.757	Rp64.243

C. Capaian Sasaran Strategis I

Untuk memberikan gambaran yang komprehensif dan terintegrasi mengenai capaian kinerja pada Sasaran Strategis I “Meningkatnya Kualitas Data, Teknologi, dan Sistem Informasi Penanganan Perkara”, Pusat TIK menyajikan hasil pengukuran dan evaluasi atas indikator-indikator kinerja utama yang merepresentasikan dukungan *Judicial Administration System* (JAS) dan *Government Administration System* (GAS), kualitas layanan sistem informasi, implementasi Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta penerapan prinsip Satu Data Indonesia (SDI).

Uraian pada bagian ini menjelaskan secara rinci tingkat capaian masing-masing indikator kinerja, yang dilengkapi dengan analisis hasil capaian, identifikasi faktor-faktor pendukung, pemetaan kendala yang dihadapi, serta perumusan langkah-langkah perbaikan dan tindak lanjut yang akan dilakukan. Analisis tersebut disusun sebagai bagian dari upaya peningkatan kinerja berkelanjutan (*continuous improvement*), sekaligus sebagai landasan penguatan tata kelola teknologi informasi dan sistem informasi di lingkungan Mahkamah Konstitusi agar semakin efektif, terintegrasi, dan akuntabel.


C.1. Persentase *Judicial Administration System* Berbasis Elektronik

Berdasarkan hasil pengukuran persentase *Judicial Administration System* berbasis elektronik tahun 2025, Pusat TIK telah memenuhi pencapaian dukungan JAS kepada MK sebesar 100%. Capaian ini menunjukkan upaya Pusat TIK dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang MK di dalam penanganan perkara (memeriksa, mengadili, dan memutus) pengujian undang-undang, SKLN, PHPU, dan PHPkada.




Dalam rangka mendukung kegiatan persidangan Mahkamah Konstitusi, Pusat TIK terus menyempurnakan beberapa sistem informasi penunjang operasional persidangan Mahkamah Konstitusi yang masuk ke dalam ruang lingkup *Judicial Administration System* (JAS). Penyempurnaan terus dilakukan karena sistem berbasis IT sangat memudahkan dalam penyelesaian Penanganan Perkara Pengujian Undang-Undang SIMPP PUU dan Penanganan Perkara Hasil Pemilu SIMPP Pemilu di bawah ini.


Gambar 6. Sistem Informasi Manajemen Penanganan Perkara PUU



Gambar 7. Sistem Informasi Manajemen Penanganan Perkara Hasil Pemilu




Gambar 8. Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik (SIMPEL)



Gambar 9. Sistem Informasi Berita Negara



Gambar 10.
Sistem Informasi E-Checklist Persidangan



Gambar 11.
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum



Sistem Informasi Manajemen Penanganan Perkara (SIMPP) baik untuk Pengujian Undang-Undang maupun Perselisihan Hasil Pemilihan Presiden, Legislatif dan Kepala Daerah juga senantiasa dikembangkan seiring dengan perubahan yang terjadi pada Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK). Pada tahun 2025, pengembangan SIMPP dilakukan untuk persiapan penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Presiden, Legislatif dan Kepala Daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Persiapan ini harus matang karena merupakan agenda pesta demokrasi Indonesia setiap lima tahun sekali. Sistem ini beroperasi untuk internal Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi sebagai manajemen perkara terhadap perkara-perkara yang didaftarkan ke Mahkamah. Laman pendaftaran perkara dapat di akses oleh masyarakat melalui <https://simpler.mkri.id/>. Alur proses bisnis dari SIMPP sangat kompleks karena mendata seluruh perkara yang teregistrasi di penerimaan permohonan. Pegawai yang bertugas di penerimaan permohonan harus cermat memeriksa setiap permohonan yang di ajukan melalui <https://simpler.mkri.id/> karena pasti ada beberapa permohonan yang diajukan, namun tidak serius dengan melampirkan data yang tidak sesuai (*spam*). Sesungguhnya, hal ini dapat diatasi dengan menerapkan *bot* sebagai kontrol terhadap seluruh permohonan yang didaftarkan, namun faktor ketepatan akurasi pemeriksaan tetap paling tinggi jika diperiksa oleh manusia.

Capaian yang telah dilakukan selama tahun 2025 dari beberapa sistem informasi yang terus diperbaharui, Pusat TIK memprioritaskan kepada dukungan teknis persidangan PUU dan PHP Presiden, Legislatif, Gubernur, Walikota dan Bupati secara serentak melalui penyempurnaan setiap basis data, seluruh fitur penginputan, dan mengintegrasikannya antara sistem informasi internal SIMPP dengan laman resmi Mahkamah Konstitusi mulai dari permohonan hingga putusan perkara. Hal ini untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi terkait proses perkara.

Secara keseluruhan, keterkaitan antar sistem informasi sebagaimana ditampilkan pada Gambar 6 sampai dengan Gambar 11 membentuk suatu ekosistem teknologi informasi yang terintegrasi, berjenjang, dan saling melengkapi. Setiap sistem tidak berdiri sendiri, melainkan terhubung dalam satu alur proses bisnis yang mendukung pelaksanaan tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi secara *end-to-end*.

Melalui integrasi sistem informasi tersebut, Mahkamah Konstitusi mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan proses bisnis, efisiensi penggunaan sumber daya, transparansi dalam pengelolaan dan penyampaian informasi, serta akuntabilitas kinerja lembaga secara terukur dan berkelanjutan.



Capaian tersebut dapat diukur dari indikator **persentase *Judicial Administration Systems (JAS) berbasis elektronik*** dengan menggunakan rumus:

$$\% \text{ JAS} = \frac{\text{Realisasi Pengembangan Aplikasi}}{\text{Target Pengembangan Aplikasi}} \times 100\%$$

$$\% \text{ JAS Berbasis Elektronik} = \frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\%$$

Apabila dibandingkan dengan target kinerja tahun 2025 sebesar 100%, realisasi nilai persentase JAS berbasis elektronik sebesar 100% menunjukkan tingkat capaian 100% dan dikategorikan “Berhasil”, sebagaimana disajikan pada Tabel 13.

Tabel 13. Indikator Kinerja, Target, Realisasi, dan Capaian Persentase JAS Berbasis Elektronik

Indikator Kinerja	2025		
	Target	Realisasi	Capaian
Persentase JAS Berbasis Elektronik	100%	100%	100%

Capaian tersebut mencerminkan keberhasilan Pusat TIK dalam mengembangkan dan mengintegrasikan sistem JAS secara menyeluruh, serta konsistensi dalam menjaga keberlangsungan dan keandalan layanan sistem informasi penanganan perkara. Peningkatan target pada tahun 2025 juga menunjukkan adanya pergeseran fokus dari sekadar pemenuhan target menuju penguatan kualitas dan keberlanjutan sistem.

Namun demikian, terdapat beberapa kendala yang masih perlu menjadi perhatian, antara lain kebutuhan peningkatan keandalan infrastruktur, penguatan keamanan informasi dan perlindungan data, serta penyesuaian kapasitas sumber daya manusia terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan pengguna. Selain itu, integrasi sistem dan pemutakhiran fitur juga memerlukan pengelolaan yang berkelanjutan agar sistem tetap relevan dan responsif.

Sebagai langkah perbaikan dan tindak lanjut, Pusat TIK akan mengarahkan upaya pada peningkatan kualitas layanan JAS, penguatan aspek keamanan dan interoperabilitas sistem, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi pendukung. Langkah tersebut diharapkan dapat memastikan bahwa capaian Persentase JAS Berbasis Elektronik tidak hanya dipertahankan pada tingkat maksimal, tetapi juga memberikan nilai tambah yang lebih



besar dalam mendukung peradilan modern dan tepercaya di lingkungan Mahkamah Konstitusi.

C.2. Persentase *General Administration System* Berbasis Elektronik

Berdasarkan hasil pengukuran persentase *General Administration System* berbasis elektronik tahun 2025, Pusat TIK telah memenuhi pencapaian dukungan GAS kepada MK sebesar 100%. Capaian ini menunjukkan upaya Pusat TIK dalam mendukung MK terutama dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi, khususnya pada Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal, melalui penyediaan sistem administrasi perkantoran berbasis elektronik yang terintegrasi, andal, dan berkelanjutan. Dukungan tersebut tercermin dalam peningkatan efisiensi proses administrasi, kemudahan akses informasi, serta optimalisasi layanan pendukung yang memperkuat kelancaran pelaksanaan tugas yudisial dan administrasi lembaga secara menyeluruh yang meliputi pengelolaan persuratan dan kearsipan elektronik, perencanaan dan penganggaran berbasis sistem, pengelolaan keuangan, pengadaan barang dan jasa, serta layanan administrasi kepegawaian dan kegiatan kelembagaan lainnya. Implementasi GAS yang terintegrasi tersebut berkontribusi pada peningkatan efisiensi proses kerja, akurasi data administrasi, serta kesinambungan dukungan administrasi terhadap pelaksanaan fungsi yudisial dan non-yudisial Mahkamah Konstitusi.


Secara kuantitatif, implementasi GAS berbasis elektronik berdampak pada eliminasi hampir seluruh proses administrasi manual, peningkatan kecepatan penyelesaian layanan administrasi, serta peningkatan akurasi dan konsistensi data administrasi. Digitalisasi proses tersebut juga meningkatkan keterlacakan dokumen hingga 100%, meminimalkan potensi keterlambatan dan kesalahan administratif, serta mendukung efisiensi pemanfaatan sumber daya kerja. Dengan capaian tersebut, Pusat TIK tidak hanya memastikan kontinuitas layanan administrasi, tetapi juga memberikan dukungan operasional yang terukur dan signifikan terhadap kelancaran pelaksanaan fungsi yudisial dan non-yudisial Mahkamah Konstitusi.

Sistem administrasi umum yang masuk ke dalam ruang lingkup *General Administration System (GAS)* juga terus dilakukan evaluasi dan perbaikan secara bertahap sesuai fungsinya membantu operasional kantor Mahkamah Konstitusi. Berikut sistem informasi GAS yang dilakukan pembenahan secara bertahap selama tahun 2025, sebagai berikut:



- a. pengembangan website Mahkamah Konstitusi (mkri.id);
- b. pengembangan Sistem informasi Manajemen Talenta didalam Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (simantap.mkri.id);
- c. pengembangan Sistem informasi absensi online untuk pembayaran HDPP (apps.mkri.id);
- d. pengembangan Sistem informasi verifikasi dan keuangan (sivika.mkri.id);
- e. pengembangan sistem informasi kehadiran untuk kegiatan yang diikuti oleh eksternal MK (hut.mkri.id);
- f. pengembangan website Symposium (iccs.mkri.id);
- g. pembangunan sistem informasi *e-learning* (mklc.mkri.id) untuk manajemen pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
- h. pembangunan sistem informasi penerbitan *Digital Signature* untuk pihak swasta (<http://192.168.30.47:8002/>) ;
- i. pembangunan sistem informasi *Mini Courtroom* (mcr.mkri.id);
- j. pembangunan sistem informasi SOP (e-sop.mkri.id), dsb.


Gambar 12. Website MKRI (mkri.id)



Gambar 13. SIMANTAP (simantap.mkri.id)



Gambar 14. Dashboard (apps.mkri.id)



Gambar 15. Sistem Informasi Verifikasi Dan Keuangan (sivika.mkri.id)



Gambar 16. Sistem Informasi Kehadiran (hut.mkri.id)

NO	NAMA KEGIATAN	WAKTU KEGIATAN	ATRIBUT	MENU	AKSI
1	SEMINAR PEREMPUAN DAN LITERASI KONSTITUSI: PERAN PEREMPUAN DALAM LITERASI KONSTITUSI	2025-12-17 10:00:00 s.d 2025-12-17 13:00:00	Tempat: Ruang Serbaguna Lantai 4 Perpustakaan Nasional RI Dresscode: Bebas Rapi Status: Aktif	1. Peserta Kegiatan 2. Registrasi o Registrasi Peserta o Report Registrasi 3. Souvenir o Souvenir Peserta o Report Souvenir	Edit Kegiatan Delete Kegiatan
2	PELUNCURAN BUKU DAN TALKSHOW LITERASI KONSTITUSI TAHUN 2025	2025-12-17 09:00:00 s.d 2025-12-17 13:00:00	Tempat: R. Auditorium Lantai 2 Perpustakaan Nasional RI Dresscode: Bebas Rapi Status: Aktif	1. Peserta Kegiatan 2. Registrasi o Registrasi Peserta o Report Registrasi 3. Souvenir o Souvenir Peserta o Report Souvenir	Edit Kegiatan Delete Kegiatan




Gambar 17. Sistem Informasi Symposium (iccis.mkri.id)



Gambar 18. Sistem Informasi E-Learning (mklc.mkri.id)




Gambar 19. Sistem Informasi *Digital Signature* (<http://192.168.30.47:8002/>)



The screenshot displays a web browser window with the URL <http://192.168.30.47:8002/>. The page is titled "Bangkitkan User" and contains two main sections:

- Bangkitkan 1 User:** A form with input fields for ORG, OU, CN, Email, NIK, and Password PFX. A blue button labeled "Jalankan bangkitkan_1single.sh" is located below the form.
- Bangkitkan Banyak User (CSV):** A section with the heading "Struktur CSV WAJIB:" and a text area containing the CSV structure: "org,ou,cn,email,NIK,pfx_pass". Below this is a file upload button labeled "Browse" with the text "No file selected." and a blue button labeled "Upload & Jalankan bangkitkan_banyak.sh".

Gambar 20. Sistem Informasi *Mini Courtroom* (mcr.mkri.id)




The screenshot shows the login page for the "Portal Mini Court Room". The page has a purple background and features the following elements:

- A logo at the top center.
- The title "Portal Mini Court Room" and the instruction "Please sign in to your account below."
- Two input fields: "Email or Username here..." and "Password here...".
- A link: "No account? [Sign up now](#)".
- Two buttons: "Sign in with Google" and "Login to Dashboard".
- Copyright notice: "Copyright © Pusat TIK 2025" at the bottom.



Gambar 21. Sistem Informasi SOP (e-sop.mkri.id)



Selain itu, terdapat langkah-langkah yang diambil Pusat TIK dalam mempersiapkan sarana prasarana infrastruktur TIK di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi juga dilakukan selama tahun 2025 sebagai berikut:

- persidangan secara daring menggunakan aplikasi *Zoom Video Conference* dengan dilakukan *direct live* ke *Youtube* resmi Mahkamah Konstitusi;
- melakukan kerjasama dengan 62 Perguruan Tinggi di seluruh Indonesia dan 5 Desa Konstitusi dan 1 Yayasan dengan pemberian perangkat *Smartboard* agar dapat dipergunakan untuk *video conference* baik terkait persidangan maupun kegiatan Mahkamah yang lain;
- menggabungkan koneksi dari dua *link* penyedia jasa internet menjadi satu jalur internet.

Dengan kewenangan sebesar dan seluas yang dimiliki, Mahkamah Konstitusi juga mensosialisasikan peran pentingnya kepada masyarakat luas untuk menumbuhkan sikap sadar berkonstitusi. Salah satu hal penting yang Mahkamah Konstitusi lakukan adalah memberikan pendidikan sadar berkonstitusi kepada masyarakat luas agar masyarakat tahu langkah apa yang harus mereka tempuh ketika menemukan ketidakadilan pada suatu Undang-Undang yang berlaku. Setelah itu, Mahkamah juga mempermudah masyarakat



untuk mendaftarkan perkara melalui kanal <https://simpler.mkri.id/>.

Pemanfaatan TIK Mahkamah Konstitusi diperluas seluas-luasnya untuk memudahkan penyampaian informasi kepada khalayak ramai sesuai dengan visi MK “Tegaknya Konstitusi Melalui Peradilan Konstitusi yang Merdeka”, sekaligus memudahkan masyarakat dalam menjangkau dan mendapatkan keadilan (*access to court and access to justice*).

Capaian yang dapat diukur dari indikator **persentase *General Administration Systems* (GAS) berbasis elektronik** dengan menggunakan rumus:

$$\% \text{ GAS} = \frac{\text{Realisasi Pengembangan Aplikasi}}{\text{Target Pengembangan Aplikasi}} \times 100\%$$

$$\% \text{ GAS Berbasis Elektronik} = \frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\%$$

Apabila dibandingkan dengan target kinerja tahun 2025 sebesar 100%, realisasi nilai persentase GAS berbasis elektronik sebesar 100% menunjukkan tingkat capaian 100% dan dikategorikan “Berhasil”, sebagaimana disajikan pada Tabel 14.

Tabel 14. Indikator Kinerja, Target, Realisasi, dan Capaian Persentase GAS Berbasis Elektronik

Indikator Kinerja	2025		
	Target	Realisasi	Capaian
Persentase GAS Berbasis Elektronik	100%	100%	100%

Capaian tersebut menggambarkan keberhasilan Pusat TIK dalam melakukan pengembangan, integrasi, dan pemanfaatan sistem administrasi perkantoran berbasis elektronik secara menyeluruh, serta memastikan keberlanjutan dukungan administrasi bagi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal. Peningkatan target dari tahun ke tahun juga mencerminkan pergeseran fokus dari fase adopsi menuju fase pemantapan kualitas dan keberlanjutan sistem.

Namun demikian, dalam implementasinya masih terdapat beberapa kendala yang perlu menjadi perhatian, antara lain kebutuhan peningkatan keandalan infrastruktur TIK, penguatan keamanan informasi, serta peningkatan kapasitas dan literasi digital pengguna



agar pemanfaatan sistem dapat berjalan secara optimal dan konsisten di seluruh unit kerja.

Sebagai langkah perbaikan dan tindak lanjut, Pusat TIK akan mengarahkan upaya pada peningkatan kualitas layanan GAS, penguatan integrasi dan interoperabilitas antar sistem, optimalisasi keamanan dan ketersediaan infrastruktur, serta penguatan pendampingan dan sosialisasi kepada pengguna. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat menjaga capaian GAS berbasis elektronik pada tingkat maksimal sekaligus meningkatkan kualitas layanan administrasi secara berkelanjutan.

C.3. Tingkat Layanan Sistem Informasi

Dalam rangka mengidentifikasi tingkat Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Pusat TIK, telah dilaksanakan Survei Pengukuran Kinerja Pusat TIK. Survei ini merupakan instrumen penting untuk mengakomodasi harapan pegawai dan pemangku kepentingan, menilai tingkat kepuasan terhadap layanan yang diberikan, serta memastikan bahwa sistem informasi dan infrastruktur TIK yang dikembangkan telah sesuai dengan kebutuhan organisasi, efektif, dan tepat sasaran.

Survei pengukuran kinerja dilaksanakan sebagai bagian dari evaluasi kualitas layanan berbasis pengguna (*user-based evaluation*), yang mencakup aspek kesesuaian persyaratan layanan, kemudahan prosedur, aksesibilitas sistem informasi, keandalan infrastruktur, serta responsivitas dan kompetensi tim TIK dalam penanganan gangguan layanan. Hasil pengukuran tersebut disajikan dalam Tabel 15 yang menggambarkan penilaian responden terhadap enam unsur layanan utama.

Tabel 15. Nilai Indeks Tingkat Layanan Sistem Informasi

No	Unsur	Nilai Indeks	Kualitas Pelayanan
1	U1. Kesesuaian persyaratan pembuatan / pengembangan Sistem Informasi dan Layanan Data	84.8	Baik
2	U2. Kemudahan Prosedur Permintaan Perbaikan Kerusakan / Trouble Shooting Peralatan ICT	85.05	Baik
3	U3. Kemudahan dalam mengakses Sistem Informasi yang ada di MK	85.525	Baik
4	U4. Kelancaran dalam mengakses data Publik Temp / Folder Z	86.725	Baik
5	U5. Kemampuan TIM IT dalam memberikan layanan perbaikan / Trouble Shooting	86.725	Baik
6	U6. Kecepatan TIM IT dalam menyelesaikan pengaduan layanan perbaikan / Trouble Shooting ICT	84.925	Baik
Nilai Indeks Tingkat Layanan Sistem Informasi		85.35	Baik



Berdasarkan hasil survei, seluruh unsur layanan memperoleh nilai indeks pada kategori “Baik”, dengan rentang nilai antara 84,80 hingga 86,73. Unsur dengan nilai tertinggi terdapat pada kelancaran akses data publik (Folder Z) serta kemampuan Tim IT dalam memberikan layanan perbaikan, masing-masing dengan nilai 86,725. Adapun Nilai Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Pusat TIK secara keseluruhan mencapai 85,35, yang berada pada kategori “Baik”.

Berdasarkan capaian tersebut, pada tahun 2025 Persepsi Kualitas Pelayanan Pusat TIK yang diukur melalui survei kepada para pemangku kepentingan menunjukkan tingkat pencapaian kinerja sebesar 100%, sehingga dikategorikan “**Berhasil**”. Capaian ini mencerminkan bahwa layanan sistem informasi dan dukungan infrastruktur TIK yang diselenggarakan oleh Pusat TIK telah memenuhi ekspektasi pengguna serta memberikan kontribusi positif terhadap kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi.

Ke depan, hasil survei ini akan dimanfaatkan sebagai dasar untuk peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan, khususnya melalui penguatan responsivitas layanan, optimalisasi keandalan sistem, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia TIK agar kualitas pelayanan dapat terus ditingkatkan dan dipertahankan pada level yang optimal.

Untuk mengukur capaian target indikator dengan membandingkan realisasi skor tingkat layanan informasi terhadap target skor tingkat layanan sistem informasi dengan rumus matematis sebagai berikut.

$$\% \text{ Tingkat Layanan Sistem Informasi} = \frac{\text{Realisasi Skor Tingkat Layanan Informasi}}{\text{Target Skor Tingkat Layanan Informasi}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Tingkat Layanan Sistem Informasi} = \frac{85,35}{85,25} \times 100\% = 100,1\%$$

Apabila dibandingkan dengan target kinerja Tahun 2025 sebesar 85,25, realisasi nilai persentase tingkat layanan sistem informasi sebesar 85,35% menunjukkan tingkat capaian 100% dan dikategorikan “Berhasil”, sebagaimana disajikan pada Tabel 16.



Tabel 16. Indikator Kinerja, Target, Realisasi, dan Capaian Tingkat Layanan Sistem Informasi

Indikator Kinerja	2025		
	Target	Realisasi	Capaian
Tingkat Layanan Sistem Informasi	85,25	85,35	100,1%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja melalui survei yang dituangkan pada Laporan Survei Indeks Layanan Administrasi Umum Tahun 2025 tanggal 8 Desember 2025 sebagaimana disajikan pada Tabel 16, realisasi Tingkat Layanan Sistem Informasi tahun 2025 mencapai 85,35, sedikit melampaui target yang ditetapkan sebesar 85,25, sehingga menghasilkan tingkat capaian sebesar 100,1% dan dikategorikan “Sangat Berhasil”. Capaian ini menunjukkan bahwa kualitas layanan sistem informasi yang diberikan oleh Pusat TIK telah memenuhi target kinerja yang ditetapkan dan berada pada level yang stabil.

Secara tren, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 16, capaian Tingkat Layanan Sistem Informasi mengalami peningkatan dan konsistensi kinerja dalam dua tahun terakhir. Pada tahun 2024, realisasi capaian mencapai 85,15 dari target 83, dengan tingkat capaian 103% dan kategori berhasil, sedangkan pada tahun 2025 target ditingkatkan menjadi 85,25 dan berhasil dicapai secara penuh. Hal ini mencerminkan adanya keselarasan antara perencanaan kinerja, peningkatan kualitas layanan, dan hasil yang dicapai, sekaligus menunjukkan kematangan pengelolaan layanan sistem informasi di lingkungan Mahkamah Konstitusi.

Meskipun capaian kinerja telah memenuhi target, terdapat beberapa kendala potensial yang perlu dikelola, antara lain meningkatnya ekspektasi pengguna layanan, ketergantungan terhadap ketersediaan dan keandalan infrastruktur TIK, serta kebutuhan peningkatan responsivitas dan kapasitas sumber daya manusia dalam menghadapi kompleksitas layanan sistem informasi yang terus berkembang.

Sebagai langkah perbaikan dan tindak lanjut, Pusat TIK akan memfokuskan upaya pada peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan, penguatan monitoring dan evaluasi kepuasan pengguna, optimalisasi keandalan sistem dan infrastruktur, serta peningkatan kompetensi dan koordinasi tim layanan TIK.

Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat menjaga capaian Tingkat Layanan Sistem Informasi pada level optimal serta meningkatkan kualitas layanan secara berkelanjutan



sesuai prinsip akuntabilitas kinerja dan perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*).

C.4. Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Nasional, penilaian Indeks SPBE dilaksanakan dengan mengacu pada indikator-indikator yang dikelompokkan ke dalam beberapa domain penilaian, yaitu Domain Tata Kelola SPBE dan Domain Manajemen SPBE. Domain Tata Kelola SPBE mencakup aspek Arsitektur SPBE serta pembangunan dan pengelolaan aplikasi layanan, sedangkan Domain Manajemen SPBE meliputi aspek penerapan manajemen aset TIK, pemanfaatan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP), serta penggunaan layanan pusat data internal. Penilaian pada masing-masing domain dimaksudkan untuk mengukur tingkat kematangan (*maturity level*) implementasi SPBE secara terintegrasi.

Pada tahun 2025, tidak dilakukan penilaian Indeks SPBE oleh Kementerian PANRB terhadap indikator Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE. Oleh karena itu, capaian indikator dimaksud mengacu pada hasil penilaian terakhir yang valid, yaitu tahun 2024, dengan nilai indeks 3 pada skala tingkat kematangan dan predikat “Baik”. Meskipun tidak lakukan penilaian pada tahun 2025, Pusat TIK telah menyiapkan *evidence* (data dukung/bukti) terkait kebijakan arsitektur SPBE. Capaian tersebut menunjukkan bahwa penerapan Arsitektur SPBE telah berada pada tingkat kematangan yang memadai dan telah mendukung keterpaduan tata kelola serta manajemen SPBE di lingkungan Mahkamah Konstitusi.

Untuk mengukur capaian target indikator dengan membandingkan realisasi implementasi kebijakan arsitektur SPBE terhadap target implementasi kebijakan arsitektur SPBE pada tahun berjalan dengan cara sebagai berikut.

$$\% \text{ Tingkat Implementasi Arsitektur SPEB} = \frac{\text{Realisasi Arsitektur SPBE}}{\text{Target Arsitektur SPBE}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Tingkat Implementasi Arsitektur SPEB} = \frac{3}{3,1} \times 100\% = 96,77\% \approx 97\%$$



Apabila dibandingkan dengan target kinerja tahun 2025 sebesar 3,1, realisasi nilai persentase tingkat implementasi kebijakan arsitektur SPBE tahun 2024 sebesar 3 menunjukkan tingkat capaian 97% dan dikategorikan “Berhasil”, sebagaimana disajikan pada Tabel 17.

Tabel 17. Indikator Kinerja, Target, Realisasi, dan Capaian Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE

Indikator Kinerja	2025		
	Target	Realisasi	Capaian
Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE	3,1	3	97%

Pada tahun 2025, Kementerian PANRB tidak melaksanakan penilaian Indeks SPBE terhadap indikator Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE. Oleh karena itu, capaian indikator mengacu pada hasil penilaian terakhir yang valid, yaitu tahun 2024 dengan nilai indeks 3 dan predikat “Baik”. Apabila dibandingkan dengan target kinerja tahun 2025 sebesar indeks 3,1, capaian tersebut menghasilkan tingkat capaian 97% dan dikategorikan “Berhasil”. Meskipun target belum sepenuhnya tercapai, capaian ini menunjukkan bahwa penerapan Arsitektur SPBE telah berada pada tingkat kematangan yang memadai dan secara substansial telah mendukung keterpaduan tata kelola dan manajemen SPBE.

Dari sisi pengendalian internal dan kesiapan organisasi, Pusat TIK telah menyiapkan *evidence* atau data dukung terkait kebijakan Arsitektur SPBE, meskipun tidak dilakukan penilaian eksternal pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan adanya kesinambungan implementasi kebijakan, serta komitmen Pusat TIK dalam menjaga konsistensi penerapan Arsitektur SPBE sebagai bagian dari tata kelola digital Mahkamah Konstitusi.

Adapun kendala utama yang memengaruhi capaian pada tahun 2025 antara lain tidak dilaksanakannya penilaian Indeks SPBE oleh Kementerian PANRB sehingga peningkatan indeks secara formal tidak dapat tervalidasi, serta masih perlunya penguatan pada aspek integrasi lintas sistem, pemanfaatan SPLP, dan penyelarasan pengembangan aplikasi dengan arsitektur SPBE nasional.

Sebagai langkah perbaikan dan tindak lanjut, Pusat TIK akan memfokuskan upaya pada penyempurnaan kebijakan dan dokumen Arsitektur SPBE, penguatan integrasi dan interoperabilitas sistem, peningkatan pemanfaatan SPLP dan pusat data, serta penyiapan *evidence* yang lebih komprehensif untuk mendukung peningkatan tingkat kematangan ke level berikutnya pada periode penilaian Indeks SPBE selanjutnya. Langkah-langkah



tersebut diharapkan dapat mendorong pencapaian target kinerja Arsitektur SPBE secara optimal dan berkelanjutan.

C.5. Indeks Satu Data Indonesia

Dalam kerangka penerapan tata kelola data nasional, pengelolaan data dilaksanakan dengan mengacu pada prinsip Satu Data Indonesia (SDI) yang menekankan keseragaman standar data, ketersediaan metadata yang jelas, interoperabilitas antar data, serta mekanisme berbagi data yang terkoordinasi antar unit kerja dan instansi. Penerapan prinsip SDI merupakan fondasi penting dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis data (*data-driven decision making*), serta peningkatan kualitas perencanaan, pengawasan, dan layanan publik yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan surat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indones Nomor: 25406/D.03/PP.08/12/2025 tanggal 31 Desember 2025 perihal Penyampaian Hasil Final Evaluasi Penyelenggaraan SDI Tahun 2024 (Indeks SDI 2025) bahwa Mahkamah Konstitusi berhasil memperoleh nilai Indeks SDI sebesar **87,66** dengan kategori “Baik” dari Bappenas, yang menunjukkan bahwa penerapan prinsip Satu Data Indonesia telah melampaui target kinerja yang ditetapkan. Capaian ini mencerminkan keberhasilan dalam penguatan standar dan kualitas data, peningkatan interoperabilitas sistem, serta efektivitas mekanisme pengelolaan dan pemanfaatan data di lingkungan Mahkamah Konstitusi.

Capaian Indeks SDI tersebut menjadi dasar yang kuat untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas tata kelola data secara berkelanjutan, serta mendorong pemanfaatan data yang lebih optimal dalam mendukung pengambilan keputusan strategis dan peningkatan kualitas layanan publik di Mahkamah Konstitusi. Adapun cara perhitungan capaian target indikator kinerja Indeks SDI tersebut adalah sebagai berikut:

$$\% \text{ Indeks SDI} = \frac{\text{Realisasi Indeks SDI}}{\text{Target Indeks SDI}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Indeks SDI} = \frac{87,66}{65} \times 100\% = 134,8\% \approx 135\%$$

Apabila dibandingkan dengan target kinerja tahun 2025 sebesar 65, realisasi nilai indeks SDI sebesar 87,66 menunjukkan tingkat capaian 134,8% atau dibulatkan menjadi 135% dan dikategorikan “Sangat Berhasil”, sebagaimana disajikan pada Tabel 18.



Tabel 18. Indikator Kinerja, Target, Realisasi, dan Capaian Indeks SDI

Indikator Kinerja	2025		
	Target	Realisasi	Capaian
Indeks SDI	65	87,66	135%

Capaian ini mencerminkan keberhasilan Mahkamah Konstitusi dalam menerapkan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia, khususnya pada aspek standarisasi data, pengelolaan metadata, interoperabilitas data, serta mekanisme berbagi data yang terkoordinasi.

Secara tren, capaian Indeks SDI menunjukkan peningkatan signifikan. Pada tahun 2024, nilai indeks tercatat sebesar 64,78 (sebelum menjadi IKU Pusat TIK), yang menjadi dasar (*baseline*) peningkatan kinerja pada tahun 2025. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya perbaikan tata kelola data secara sistematis dan terukur, serta peningkatan kualitas penyajian dan pemanfaatan data di lingkungan Mahkamah Konstitusi.

Meskipun capaian Indeks SDI telah berada pada kategori sangat berhasil, masih terdapat beberapa kendala dan tantangan yang perlu dikelola, antara lain kebutuhan pemutakhiran dan konsistensi metadata secara berkelanjutan, peningkatan integrasi lintas sistem dan unit kerja, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan dan analisis data. Selain itu, keberlanjutan kualitas data juga memerlukan penguatan mekanisme pengendalian kualitas (*data quality control*) agar capaian yang tinggi dapat dipertahankan.

Sebagai langkah perbaikan dan solusi ke depan, Pusat TIK akan memfokuskan upaya pada penguatan tata kelola data secara berkelanjutan, peningkatan integrasi dan interoperabilitas sistem informasi, penyempurnaan standar dan metadata data sektoral, serta penguatan literasi dan kompetensi SDM pengelola data. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat menjaga dan meningkatkan capaian Indeks SDI, serta mendorong pemanfaatan data yang lebih optimal dalam mendukung pengambilan keputusan strategis dan peningkatan kualitas layanan publik di lingkungan Mahkamah Konstitusi.

D. Capaian Sasaran Strategis II

Untuk memberikan gambaran mengenai capaian kinerja pada Sasaran Strategis II “Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi”, Pusat TIK menyajikan hasil pengukuran dan evaluasi atas indikator-



indikator kinerja utama yang merepresentasikan tingkat penggunaan produk dalam negeri, tingkat implementasi *core value* ASN berAKHLAK, nilai evaluasi SAKIP, tingkat kematangan manajemen risiko, dan tingkat penyelesaian pertanggungjawaban keuangan yang tepat waktu sesuai SOP.

Sasaran Strategis II diarahkan untuk memperkuat kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pusat TIK, guna mewujudkan tata kelola internal yang semakin efektif, akuntabel, dan berorientasi pada hasil (*outcome-oriented governance*). Sasaran ini tidak hanya menitikberatkan pada pemenuhan aspek administratif, tetapi lebih menekankan pada perbaikan substantif dan berkelanjutan dalam pengelolaan kinerja, penguatan integritas, manajemen risiko, tata kelola keuangan, serta disiplin pelaksanaan anggaran. Melalui penguatan aspek-aspek tersebut, Pusat TIK diharapkan mampu menjalankan perannya secara optimal sebagai unit pendukung strategis yang memberikan nilai tambah (*value added*) bagi pencapaian tujuan organisasi.

Sejalan dengan penajaman kebijakan kinerja dan Reformasi Birokrasi, indikator kinerja pada Sasaran Strategis II merupakan indikator baru yang mulai diberlakukan dan pertama kali diukur pada tahun 2025. Indikator tersebut dirancang untuk diterapkan dan diukur pada seluruh unit kerja di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, sehingga berfungsi sebagai instrumen bersama dalam memastikan penerapan standar tata kelola, integritas, dan akuntabilitas kinerja secara konsisten lintas unit kerja.

Dengan karakteristik tersebut, tahun 2025 ditetapkan sebagai *baseline* awal dalam pengukuran capaian Sasaran Strategis II. Hasil pengukuran pada tahun ini menjadi dasar untuk memetakan posisi awal capaian kinerja, sekaligus sebagai bahan pembelajaran dalam rangka penyempurnaan strategi, penguatan konsistensi implementasi, dan peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Berdasarkan hasil pengukuran tahun 2025, capaian Sasaran Strategis II selanjutnya diuraikan melalui indikator-indikator kinerja sebagaimana disajikan pada bagian berikut.

D.1. Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri

Indikator Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) digunakan untuk menilai sejauh mana kebijakan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Mahkamah Konstitusi telah dilaksanakan secara konsisten dalam memprioritaskan pemanfaatan produk dalam negeri. Indikator ini menjadi ukuran akuntabilitas pelaksanaan belanja pemerintah



yang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan organisasi, tetapi juga mendukung penguatan industri nasional dan kemandirian ekonomi, sesuai dengan kerangka regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah yang berlaku.

Penerapan P3DN merupakan bagian dari implementasi kebijakan nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 serta Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 02/M-IND/PER/1/2014, yang mengamanatkan agar instansi pemerintah mengutamakan penggunaan produk dalam negeri sepanjang memenuhi persyaratan teknis, kualitas, dan ketersediaan di pasar. Dengan demikian, kebijakan pengadaan diarahkan untuk menghasilkan nilai tambah ekonomi sekaligus memastikan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Pengukuran indikator P3DN disusun agar bersifat kuantitatif, terukur, dan dapat dievaluasi secara periodik. Pengukuran dilakukan setiap bulan dengan membandingkan nilai realisasi belanja barang dan jasa yang menggunakan produk dalam negeri terhadap total realisasi belanja barang dan jasa pada tahun anggaran berjalan. Pendekatan ini memungkinkan pemantauan capaian kinerja secara berkelanjutan serta menjadi dasar pengendalian dan evaluasi kinerja pengadaan.

Secara matematis, perhitungan capaian indikator Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Penggunaan P3DN} = \frac{\text{Nilai Pengadaan P3DN}}{\text{Total Nilai Pengadaan}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Tingkat P3DN} = \frac{92,32}{92} \times 100\% = 100,3\%$$

Berdasarkan data pada aplikasi SAKTI per tanggal 30 Desember 2025, persentase penginputan belanja Pusat TIK yang menggunakan Produk Dalam Negeri pada periode Januari sampai dengan Desember 2025 tercatat sebesar 92,32 %, sebagaimana dirinci dalam Tabel 19. Capaian tersebut menunjukkan bahwa secara umum Mahkamah Konstitusi telah mengoptimalkan penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.



Tabel 19. Rekapitulasi Penggunaan Produk Dalam Negeri Tahun 2025

No.	PPK	Total Nilai Rupiah TKDN	Total Nilai Dokumen	% TKDN
1	PPK I	26.664.156.882	26.678.902.721	99,94%
2	PPK II	5.901.109.316	6.073.045.739	97,17%
3	PPK III	481.925.377.427	482.089.591.649	99,97%
4	PPK IV	11.489.921.804	11.533.145.589	99,63%
5	PPK V	30.629.949.795	30.647.772.971	99,94%
6	PPK VI	1.427.648.698	1.427.648.698	100,00%
7	PPK VII	10.024.249.303	10.857.583.350	92,32%
8	PPK VIII	1.041.334.654	1.221.473.255	85,25%
TOTAL		569.103.747.879	570.529.163.972	99,75%

Jika dibandingkan dengan target kinerja Tahun 2025 sebesar 92%, realisasi Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri sebesar 92,32% menghasilkan tingkat capaian 100,3%, dan dikategorikan “Sangat Berhasil”, sebagaimana disajikan pada Tabel 20.

Tabel 20. Indikator Kinerja, Target, Realisasi, dan Capaian Tingkat P3DN

Indikator Kinerja	2025		
	Target	Realisasi	Capaian
Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri	92	92,32	100,3%

Capaian ini menunjukkan bahwa kebijakan pengadaan barang dan jasa di Pusat TIK atau secara umum di lingkungan Mahkamah Konstitusi telah dilaksanakan secara konsisten dengan memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri, serta selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari perspektif akuntabilitas kinerja, capaian tersebut mencerminkan adanya keselarasan antara perencanaan pengadaan, pelaksanaan anggaran, dan hasil yang dicapai, serta menunjukkan efektivitas pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan P3DN. Pencapaian target ini juga menandakan bahwa sebagian besar belanja barang dan jasa telah diarahkan untuk mendukung industri dalam negeri tanpa mengabaikan aspek kualitas dan kebutuhan teknis organisasi.

Meskipun capaian kinerja telah memenuhi target, terdapat beberapa kendala yang masih perlu diperhatikan, antara lain keterbatasan ketersediaan produk dalam negeri untuk jenis pengadaan tertentu, kebutuhan pemenuhan spesifikasi teknis yang tinggi terutama untuk teknologi, serta dinamika harga dan waktu penyediaan yang dapat memengaruhi optimalisasi P3DN pada beberapa paket pengadaan.



Sebagai langkah perbaikan dan solusi ke depan, Pusat TIK akan memperkuat perencanaan pengadaan sejak awal, meningkatkan koordinasi dengan unit teknis dan penyedia, serta mengoptimalkan pemanfaatan katalog elektronik dan mekanisme pengadaan yang mendukung produk dalam negeri. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat mempertahankan capaian Tingkat P3DN pada level optimal sekaligus meningkatkan kontribusi belanja pemerintah terhadap penguatan industri nasional secara berkelanjutan.

D.2. Tingkat Implementasi *Core Value* ASN BerAKHLAK

Tingkat Implementasi *Core Value* ASN BerAKHLAK merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk menilai sejauh mana nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara (ASN) telah dipahami, diinternalisasi, dan diwujudkan dalam perilaku kerja sehari-hari. Nilai-nilai tersebut meliputi Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif, yang menjadi landasan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur. Indikator ini pada prinsipnya menggambarkan tingkat kematangan budaya kerja ASN yang profesional, berintegritas, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam tataran operasional, pengukuran Tingkat Implementasi *Core Value* ASN BerAKHLAK dilaksanakan melalui serangkaian instrumen evaluasi yang dirancang berdasarkan kriteria dan parameter penerapan nilai-nilai ASN BerAKHLAK. Instrumen tersebut digunakan untuk menilai konsistensi sikap, perilaku, dan kinerja ASN dalam mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN di lingkungan kerja.

Pada tahun 2025, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) tidak menyelenggarakan penilaian Indeks ASN BerAKHLAK secara nasional. Namun demikian, sebagai bentuk komitmen dalam menjaga kesinambungan pengukuran kinerja serta penguatan budaya kerja aparatur, Mahkamah Konstitusi tetap melaksanakan penilaian Tingkat Implementasi *Core Value* ASN BerAKHLAK secara internal. Penilaian internal tersebut dilaksanakan dengan menggunakan kriteria dan metodologi yang ditetapkan oleh Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi (SDMO) sebagai unit pengampu indikator, dengan mengacu pada kerangka kebijakan dan prinsip ASN BerAKHLAK yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pengukuran capaian indikator dilakukan melalui pendekatan evaluasi yang meliputi survei internal pegawai, monitoring pelaksanaan program internalisasi nilai, serta penilaian perilaku kerja ASN. Hasil pengukuran tersebut selanjutnya diolah dan disajikan dalam bentuk persentase tingkat implementasi, yang digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi



efektivitas kebijakan pembinaan ASN, mengidentifikasi area yang memerlukan penguatan, serta merumuskan langkah-langkah strategis dalam rangka penguatan budaya kerja ASN secara berkelanjutan.

Adapun metode perhitungan capaian target indikator kinerja Tingkat Implementasi Core Value ASN BerAKHLAK diuraikan pada bagian berikut.

$$\% \text{ Indeks ASN BerAKHLAK} = \frac{\text{Realisasi Indeks ASN BerAKHLAK}}{\text{Target Indeks ASN BerAKHLAK}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Indeks ASN BerAKHLAK} = \frac{100}{95} \times 100\% = 105,3\% \approx 105\%$$

Berdasarkan hasil penilaian internal yang dilaksanakan oleh Biro SDMO Nomor: 95/2341 - OT.03/15/01/2026 tanggal 07 Januari 2026 perihal Penyampaian Laporan Capaian Implementasi Core Value ASN BerAkhlik Tahun 2025 realisasi tingkat implementasi core value ASN berAKHLAK sebesar 100% dibanding target sebesar 95% yang menghasilkan tingkat capaian 105%, dan dikategorikan “Sangat Berhasil”, sebagaimana disajikan pada Tabel 21.

Tabel 21. Indikator Kinerja, Target, Realisasi, dan Capaian Persentase Tingkat Implementasi Core Value ASN BerAKHLAK

Indikator Kinerja	2025		
	Target	Realisasi	Capaian
% Indeks ASN BerAKHLAK	95%	100%	105%

Implementasi budaya kerja core values ASN BerAKHLAK di Pusat TIK dilaksanakan oleh para pegawai di lingkungan Pusat TIK dalam upaya untuk meningkatkan kinerja secara berkelanjutan. Penerapannya diharapkan dapat memberikan pelayanan publik kepada masyarakat menjadi lebih baik lagi.

Capaian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK telah dipahami, diinternalisasi, dan diterapkan secara konsisten oleh aparatur di lingkungan Mahkamah Konstitusi.

Dari perspektif akuntabilitas kinerja, capaian tersebut mencerminkan efektivitas pelaksanaan program internalisasi nilai, keteladanan pimpinan, serta dukungan kebijakan dan sistem pembinaan ASN yang berjalan secara terstruktur. Implementasi nilai



BerAKHLAK yang optimal berkontribusi pada penguatan budaya kerja yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik, serta mendukung pencapaian sasaran Reformasi Birokrasi secara keseluruhan.

Meskipun capaian kinerja telah melampaui target, terdapat beberapa kendala dan tantangan yang perlu dikelola, antara lain perlunya menjaga konsistensi penerapan nilai di seluruh unit kerja, potensi perbedaan persepsi dalam penilaian perilaku, serta kebutuhan untuk memastikan bahwa internalisasi nilai BerAKHLAK tidak bersifat seremonial, tetapi tercermin secara berkelanjutan dalam kinerja dan perilaku sehari-hari.

Sebagai langkah perbaikan dan solusi ke depan, Mahkamah Konstitusi akan memfokuskan upaya pada penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi, integrasi nilai BerAKHLAK ke dalam manajemen kinerja dan penilaian perilaku ASN, serta peningkatan sosialisasi dan pembinaan berkelanjutan. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat mempertahankan capaian tingkat implementasi pada level optimal sekaligus memperkuat budaya kerja ASN yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi hasil.

D.3. Nilai Evaluasi SAKIP

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, seluruh Unit Eselon I dan II perlu mengukur capaian dari Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja sesuai dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusat TIK merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada unit kerja atas penggunaan anggaran negara yang bersumber dari DIPA Mahkamah Konstitusi yang harus di serap sesuai perencanaan yang baik secara efisien, efektif, dan transparan.

Evaluasi ini dilaksanakan dengan mencakup seluruh tahapan dalam siklus manajemen kinerja, mulai dari perencanaan kinerja jangka panjang dan jangka menengah yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra), hingga perencanaan kinerja tahunan yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Pendekatan evaluasi tersebut dimaksudkan untuk memastikan keterkaitan yang kuat dan berkesinambungan antara perencanaan, pelaksanaan, serta hasil kinerja yang dicapai.

Pengukuran capaian indikator Nilai Evaluasi SAKIP dilaksanakan satu kali dalam setiap tahun anggaran melalui proses evaluasi formal. Proses tersebut meliputi penelaahan



dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja, pelaksanaan wawancara, serta penilaian terhadap bukti dukung implementasi SAKIP yang disampaikan. Hasil dari proses evaluasi ini selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam penetapan nilai evaluasi SAKIP dan sebagai masukan untuk perbaikan pengelolaan kinerja pada periode berikutnya.

Adapun metode perhitungan capaian target indikator kinerja Nilai Evaluasi SAKIP diuraikan pada bagian berikut.

$$\% \text{ Nilai Evaluasi SAKIP} = \frac{\text{Realisasi Nilai Evaluasi SAKIP}}{\text{Target Nilai Evaluasi SAKIP}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Nilai SAKIP} = \frac{82,7}{80} \times 100\% = 103,4\% \approx 103\%$$

Tabel 22. Rekapitulasi Nilai SAKIP Tahun 2025

No	Unit Kerja	SAKIP Tahun 2024		SAKIP Tahun 2025		Peningkatan Nilai Evaluasi
		Predikat	Nilai SAKIP Tahun 2024	Predikat	Nilai SAKIP Tahun 2025	
1	Pusdik	A	81,40	A	84,30	2,90
2	Sekretaris Jenderal	A	80,40	A	83,00	2,60
3	Inspektorat	BB	79,70	A	82,80	3,10
4	PUSTIK	BB	79,40	A	82,70	3,30
5	Biro HAK	BB	77,40	A	82,30	4,90
6	Biro SDMO	BB	78,80	A	82,20	3,40
7	Biro Renkeu	A	80,60	A	82,00	1,40
8	Biro Umum	BB	77,20	A	81,60	4,40
9	Biro HP	BB	79,00	A	81,30	2,30

Berdasarkan Nota Dinas Inspektorat Nomor: 8672/2900/PW.02/08/2025 tanggal 04 Agustus 2025 perihal Penyampaian Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025 bahwa Pusat TIK memperoleh nilai sebesar 82,70 dengan predikat A (Memuaskan). Nilai tersebut menunjukkan bahwa secara umum implementasi SAKIP di lingkungan Pusat TIK telah berjalan dengan baik dan mampu mendukung pencapaian kinerja organisasi secara akuntabel. Capaian nilai indikator ini sebesar 103% dengan kategori “Sangat Baik”.



Tabel 23. Indikator Kinerja, Target, Realisasi, dan Capaian Nilai SAKIP Pusat TIK

Indikator Kinerja	2025		
	Target	Realisasi	Capaian
% Nilai SAKIP Pusat TIK	BB (80)	A (82,7)	103%

Hasil ini menunjukkan bahwa implementasi SAKIP di lingkungan Pusat TIK telah berjalan secara efektif dan konsisten, serta mampu mendukung pencapaian kinerja organisasi secara akuntabel dan berorientasi pada hasil.

Dari perspektif akuntabilitas kinerja, capaian nilai SAKIP tersebut mencerminkan adanya keterpaduan yang baik antara perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja internal. Proses manajemen kinerja telah dilaksanakan secara sistematis dan terdokumentasi dengan baik, sehingga mendukung pengambilan keputusan manajerial dan pengendalian kinerja secara berkelanjutan.

Meskipun capaian kinerja telah berada pada predikat A (Memuaskan), masih terdapat beberapa kendala dan area penguatan yang perlu diperhatikan, antara lain kebutuhan untuk lebih mengoptimalkan pengukuran kinerja berbasis outcome, memperkuat pemanfaatan hasil evaluasi kinerja dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, serta memastikan konsistensi implementasi SAKIP di seluruh proses dan aktivitas Pusat TIK.

Sebagai langkah perbaikan dan solusi ke depan, Pusat TIK akan memfokuskan upaya pada penajaman indikator kinerja agar lebih berorientasi hasil, penguatan cascading kinerja hingga level kegiatan, serta peningkatan pemanfaatan hasil evaluasi SAKIP sebagai dasar perbaikan kinerja. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas implementasi SAKIP secara berkelanjutan dan mendorong pencapaian predikat yang lebih tinggi pada periode evaluasi berikutnya.

D.4. Tingkat Kematangan Manajemen Risiko

Tahun 2025, indikator Tingkat Kematangan Manajemen Risiko (*Risk Management Maturity Level*) ditetapkan sebagai indikator kinerja baru yang mulai yang merupakan bagian dari upaya penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan reformasi tata kelola pengawasan di lingkungan Mahkamah Konstitusi. Penerapan indikator ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai tingkat kesiapan dan kedewasaan unit kerja dalam mengelola risiko secara terstruktur, konsisten, dan



memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan organisasi.

Indikator Tingkat Kematangan Manajemen Risiko menggambarkan sejauh mana kerangka kerja dan praktik manajemen risiko telah diterapkan secara efektif pada unit kerja di lingkungan Mahkamah Konstitusi. Pengukuran dilakukan dengan menilai kesesuaian penerapan manajemen risiko terhadap standar yang ditetapkan, yang mencakup ketersediaan dan kualitas kebijakan, kejelasan proses dan dokumentasi risiko, serta tingkat integrasi manajemen risiko ke dalam proses bisnis dan pengambilan keputusan organisasi.

Penilaian Tingkat Kematangan Manajemen Risiko dilaksanakan satu kali dalam setiap tahun anggaran melalui proses evaluasi yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai auditor internal yang bertindak secara independen. Penetapan level kematangan dilakukan berdasarkan judgement profesional, yang diperoleh melalui reviu dokumen, pemantauan pelaksanaan, serta observasi langsung terhadap implementasi manajemen risiko pada unit kerja.

Hasil penilaian Tingkat Kematangan Manajemen Risiko digunakan sebagai bahan evaluasi dan dasar perumusan langkah-langkah perbaikan, guna meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko secara berkelanjutan. Dengan demikian, indikator ini diharapkan dapat memperkuat efektivitas SPIP, mendukung pengambilan keputusan yang lebih terukur, serta meningkatkan ketahanan organisasi dalam menghadapi berbagai risiko yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan Mahkamah Konstitusi.

Adapun metode perhitungan capaian target indikator kinerja Tingkat Kematangan Manajemen Risiko diuraikan pada bagian berikut.

$$\% \text{ Tingkat Kematangan Manajemen Risiko} = \frac{\text{Realisasi Kematangan Manajemen Risiko}}{\text{Target Kematangan Manajemen Risiko}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Tingkat Kematangan MR} = \frac{3}{3} \times 100\% = 100\%$$

Berdasarkan laporan dari Inspektorat Nomor: 16592/2900/PW.02/12/2025 tanggal 19 Desember 2025 perihal Laporan Hasil Evaluasi Tingkat Kematangan Manajemen Risiko Unit Kerja Eselon II Tahun 2025 di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, tingkat kematangan manajemen risiko Pusat TIK telah mencapai level 3, sehingga tingkat pencapaian indikator ini adalah sebesar 100% dengan kategori “Berhasil”, sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



Tabel 24. Indikator Kinerja, Target, Realisasi, dan Capaian Tingkat Kematangan Manajemen Risiko Pusat TIK

Indikator Kinerja	2025		
	Target	Realisasi	Capaian
% Tingkat Kematangan Manajemen Risiko Pusat TIK	3	3	100%

Capaian ini menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko di lingkungan Pusat TIK telah dilaksanakan secara terstruktur dan konsisten, serta telah terintegrasi ke dalam proses bisnis utama sebagai bagian dari penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Dari perspektif tata kelola dan pengendalian internal, level kematangan 3 mencerminkan bahwa Pusat TIK telah memiliki kebijakan dan proses manajemen risiko yang terdokumentasi, serta telah melakukan identifikasi, analisis, dan pengendalian risiko secara sistematis. Manajemen risiko juga mulai digunakan sebagai dasar dalam perencanaan kegiatan dan pengambilan keputusan, sehingga memberikan kontribusi terhadap peningkatan efektivitas pengelolaan organisasi.

Meskipun capaian kinerja telah memenuhi target, masih terdapat beberapa kendala dan area penguatan yang perlu diperhatikan, antara lain perlunya peningkatan kualitas pemetaan risiko, penguatan konsistensi penerapan manajemen risiko di seluruh aktivitas, serta peningkatan kapasitas dan pemahaman sumber daya manusia dalam mengelola risiko secara proaktif. Selain itu, integrasi manajemen risiko dengan sistem kinerja dan perencanaan masih perlu ditingkatkan agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal.

Sebagai langkah perbaikan ke depan, Pusat TIK akan memfokuskan upaya pada penyempurnaan kebijakan dan prosedur manajemen risiko, penguatan monitoring dan evaluasi risiko secara berkala, peningkatan kompetensi pengelola risiko, serta optimalisasi integrasi manajemen risiko dengan perencanaan kinerja dan pengambilan keputusan. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan tingkat kematangan manajemen risiko ke level yang lebih tinggi dan memperkuat ketahanan organisasi dalam menghadapi risiko secara berkelanjutan.

D.5. Tingkat Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang tepat waktu sesuai SOP

Tingkat Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang Tepat Waktu Sesuai SOP



merupakan alat untuk mengukur seberapa baik unit kerja menyelesaikan kewajiban pelaporan keuangan sesuai jadwal dan aturan yang berlaku, menunjukkan kepatuhan dan efisiensi, seringkali jadi bagian dari penilaian kinerja. Tujuannya adalah memastikan setiap laporan keuangan (SPJ, Laporan Realisasi Anggaran, dan lain-lain) yang diserahkan tepat waktu kepada pihak berwenang terutama Bagian Keuangan. Penilaian ini dilakukan dengan membandingkan rencana penyelesaian tagihan dengan waktu penyelesaiannya.

Indikator Tingkat Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang tepat waktu sesuai SOP diukur berdasarkan hasil penilaian Biro Perencanaan dan Keuangan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan unit kerja dalam periode Januari sampai dengan Desember Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 25. Rekapitulasi Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan Tepat Waktu Tahun 2025

Unit Kerja	SPP	SPBy	Rampung	Total	Tepat Waktu	Terlambat	Capaian	Score
RENKEU (PPK1)	404	143	1	548	548	0	100%	5
SDMO (PPK2)	19	330	2	351	343	8	97,72	5
HAK (PPK3)	60	422	0	482	479	3	99,38%	5
HP (PPK4)	159	1188	77	1424	1383	41	97,12%	5
UMUM (PPK5)	136	567	0	703	616	87	87,62%	4
PUSLITKA (PPK6)	9	120	1	130	130	0	100%	5
PUSTIK (PPK7)	66	307	0	373	220	153	58,98%	1
PUSDIK (PPK8)	26	43	0	69	65	4	94,2%	5
INSPEKTORAT (PPK1)	26	0	0	26	26	0	100%	5
TOTAL	905	3120	81	4106	3810	296	92,79%	

Keterangan :

No.	Interval	Score
1	90.00 % - 100 %	5
2	80.00 % - 89.99 %	4
3	70.00 % - 79.99 %	3
4	60.00 % - 69.99 %	2
5	< 59.99 %	1

Adapun cara perhitungan capaian target indikator kinerja Tingkat Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang tepat waktu sesuai SOP adalah sebagai berikut:



$$\% \text{ Tingkat Penyelesaian Pertanggungjawab Keuangan Tepat Waktu sesuai SOP} = \frac{\text{Realisasi Tingkat Penyelesaian Pertanggungjawab Keuangan Tepat Waktu sesuai SOP}}{\text{Target Tingkat Penyelesaian Pertanggungjawab Keuangan Tepat Waktu sesuai SOP}}$$

$$\% \text{ TP2KTW} = \frac{1}{3} \times 100\% = 33,3\%$$

Berdasarkan Nota Dinas Biro Perencanaan dan Keuangan Nomor: 13049/2100/KU.03/12/2025 tanggal 19 Desember 2025 perihal Laporan Tingkat bahwa Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan sebagaimana tercantum dalam Tabel 25 di atas, capaian kinerja Tingkat Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang tepat waktu sesuai SOP Pusat TIK adalah score 1 dari target score 3 yang ditetapkan atau capaian kinerja indikator ini adalah sebesar 33.3% dengan katagori “**Kurang Berhasil**”.

Tabel 26. Indikator Kinerja, Target, Realisasi, dan Capaian Tingkat Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan Tepat Waktu sesuai SOP

Indikator Kinerja	2025		
	Target	Realisasi	Capaian
Tingkat Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang tepat waktu sesuai SOP	3	1	33%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2025 sebagaimana tercantum pada Tabel 29, capaian Tingkat Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan Tepat Waktu sesuai SOP Pusat TIK menunjukkan hasil belum optimal. Dari target score 3, realisasi yang dicapai adalah score 1, sehingga tingkat capaian indikator ini sebesar 33,3% dan dikategorikan “Kurang Berhasil”. Capaian tersebut mengindikasikan bahwa proses penyampaian dan penyelesaian pertanggungjawaban keuangan belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan standar waktu dan ketentuan yang ditetapkan.

Rendahnya capaian kinerja indikator ini terutama disebabkan oleh keterlambatan penerimaan dokumen pembayaran dari pengelola layanan video conference dan smartboard minicourtroom yang tersebar di 68 titik/daerah. Keterlambatan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain ketidaktepatan waktu penyampaian dokumen tagihan dari pihak pengelola, perbedaan tingkat pemahaman terhadap prosedur administrasi keuangan, serta kendala koordinasi lintas lokasi yang berdampak pada keterlambatan proses verifikasi dan



pembayaran.

Sebagai langkah perbaikan dan solusi ke depan, Pusat TIK akan melakukan penyempurnaan mekanisme pengendalian administrasi keuangan, antara lain dengan memperkuat standar waktu (*timeline*) penyampaian dokumen, meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan pengelola layanan di daerah, serta melakukan sosialisasi dan pendampingan terkait tata cara dan kelengkapan dokumen pertanggungjawaban sesuai SOP. Selain itu, Pusat TIK akan mendorong pemanfaatan sistem pelaporan dan pengiriman dokumen secara elektronik guna mempercepat proses, meningkatkan keterlacakan, serta meminimalkan risiko keterlambatan di masa mendatang.

Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan terhadap SOP, memperbaiki ketepatan waktu penyelesaian pertanggungjawaban keuangan, serta mendukung terwujudnya pengelolaan keuangan yang lebih tertib, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

D.6. Tingkat Penyerapan Anggaran

Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Induk Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA-077.01.1.653910/2025 tanggal 2 Desember 2024 revisi tanggal 17 Desember 2025, alokasi anggaran Pusat TIK adalah sebesar Rp10.702.652.000,- (sepuluh milyar tujuh ratus dua juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah). Berdasarkan data pada aplikasi Sistem Informasi dan Verifikasi Keuangan (SIVIKA) Mahkamah Konstitusi, realisas anggaran Pusat TIK tahun 2025 yaitu sebesar Rp10.702.587.757,- (sepuluh milyar tujuh ratus dua juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah) dengan penyerapan anggaran sebesar 100%.

Dengan mempertimbangkan nilai sisa anggaran yang sangat kecil dan tidak material, yaitu sebesar Rp64.243, maka secara substansi dan administratif tingkat penyerapan anggaran Pusat TIK tahun 2025 dapat dinyatakan telah mencapai 100%. Capaian ini menunjukkan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta komitmen Pusat TIK dalam mendukung pengelolaan keuangan negara yang akuntabel, efisien, dan bertanggung jawab.

Berdasarkan hal tersebut, pelaksanaan anggaran Pusat TIK tahun 2025 dapat dinyatakan telah memenuhi prinsip *value for money*, yang ditandai dengan penggunaan anggaran secara tepat sasaran, efisien, dan memberikan manfaat yang optimal. Capaian ini sekaligus mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)



melalui pengelolaan keuangan negara yang tertib, transparan, dan bertanggung jawab. Adapun rincian pagu anggaran, realisasi, dan sisa anggaran Pusat TIK tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 27. Realisasi Anggaran Pusat TIK TA 2025

No	Program/Kegiatan	Pagu	Realisasi	Sisa
1	Program Penanganan Perkara			
	C. Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi	Rp8.452.652.000	Rp8.452.596.713	Rp55.287
	D. Pengembangan dan Sarana Prasarana ICT	Rp1.000.000.000	Rp999.991.902	Rp8.098
2	Program Dukungan Manajemen			
	C. Sewa Jaringan TV dan Internet	Rp630.800.000	Rp630.799.142	Rp858
	D. Operasional Vicon dan ICT	Rp619.200.000	Rp619.200.000	Rp0
	Total	Rp10.702.652.000	Rp10.702.587.757	Rp64.243

Pengukuran Tingkat Penyerapan Anggaran dilakukan dengan membandingkan nilai realisasi belanja Inspektorat dengan total pagu anggaran yang tersedia dalam satu tahun anggaran.

Adapun cara perhitungan capaian target indikator kinerja Tingkat Penyerapan Anggaran tersebut adalah sebagai berikut.

$$\% \text{ Tingkat Penyerapan Anggaran Pusat TIK} = \frac{\text{Realisasi Penyerapan Anggaran Pusat TIK}}{\text{Target Penyerapan Anggaran Pusat TIK}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Tingkat Penyerapan Anggaran Pusat TIK} = \frac{100}{99} \times 100\% = 101\%$$

Target realisasi anggaran tahun 2025 adalah 100% sehingga capaian kinerja untuk indikator Tingkat Penyerapan Anggaran Tahun 2025 adalah sebesar 101% dan berdasarkan skala ordinal dikategorikan “Sangat Berhasil”.

Tabel 28. Indikator Kinerja, Target, Realisasi, dan Capaian Tingkat Penyerapan Anggaran

Indikator Kinerja	2025		
	Target	Realisasi	Capaian
Tingkat Penyerapan Anggaran	99%	100%	101%

Meskipun capaian Tingkat Penyerapan Anggaran Pusat TIK tahun 2025 dikategorikan “Sangat Berhasil”, dalam pelaksanaannya masih dijumpai beberapa kendala yang perlu menjadi perhatian. Kendala tersebut antara lain terkait dinamika pelaksanaan



kegiatan, penyesuaian kebutuhan teknis di tengah tahun anggaran, serta kompleksitas proses pengadaan barang dan jasa, khususnya untuk kegiatan berbasis teknologi informasi. Kondisi ini menuntut ketepatan perencanaan dan koordinasi agar pelaksanaan anggaran tetap berjalan optimal dan sesuai ketentuan.

Sebagai upaya perbaikan ke depan, Pusat TIK perlu memperkuat perencanaan anggaran yang lebih adaptif, termasuk penyusunan spesifikasi teknis yang lebih matang sejak awal serta penjadwalan pengadaan yang realistis. Selain itu, optimalisasi pemanfaatan sistem pengadaan elektronik, menjadi langkah strategis untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan tanpa mengurangi prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Dengan penerapan langkah-langkah tersebut, diharapkan pengelolaan anggaran Pusat TIK pada tahun-tahun berikutnya tidak hanya mampu mempertahankan tingkat penyerapan yang tinggi, tetapi juga meningkatkan kualitas belanja yang berorientasi pada hasil dan manfaat. Pengelolaan anggaran yang semakin efektif dan efisien ini akan memperkuat kontribusi Pusat TIK dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Mahkamah Konstitusi secara berkelanjutan.

E. Penghargaan Pusat TIK

Sepanjang tahun 2025, Pusat TIK berhasil meraih berbagai capaian dan penghargaan yang mencerminkan kinerja organisasi yang positif. Penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi dan pengakuan atas upaya berkelanjutan Pusat TIK dalam melaksanakan peran strategisnya untuk mendukung terwujudnya Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang modern dan tepercaya.

Capaian tersebut merupakan hasil dari dedikasi dan komitmen seluruh jajaran Pusat TIK dalam menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, menjunjung tinggi integritas, serta mengedepankan profesionalisme dan kompetensi dalam pelaksanaan tugas. Selain itu, terbangunnya koordinasi dan sinergi yang efektif antara Pusat TIK dengan pimpinan serta seluruh unit kerja di lingkungan Mahkamah Konstitusi turut menjadi faktor pendukung dalam pencapaian kinerja yang optimal dan akuntabel.

Penghargaan yang berhasil diraih oleh Pusat TIK pada tahun 2025 selanjutnya disajikan sebagai berikut.

1. Penghargaan atas prestasi Inspektorat dalam implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dengan predikat A “Memuaskan”.





2. Penghargaan atas partisipasi Penyelenggaraan Sistem Elektronik (PSE) yang bersedia memberikan persetujuan terhadap 1 aplikasi untuk diuji oleh *#hackerbaik* dalam Program Identifikasi Kerentanan – VVIP Program BSSN tahun 2025.



3. Penghargaan atas Indeks Kematangan Keamanan Siber dengan capaian Level 4 – Terkelola



serta Indeks Penyelenggara Persandian dengan capaian Level 4 – Terkelola dalam pengukuran Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Persandian pada Sektor Administrasi Pemerintahan Tahun 2025.



PUSAT
TEKNOLOGI
INFORMASI DAN
KOMUNIKASI

MAHKAMAH KONSTITUSI



BAB IV PENUTUP



BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan strategis yang telah ditetapkan, sekaligus sebagai wujud komitmen Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam mendukung penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel di lingkungan Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi kinerja selama periode Januari–Desember Tahun 2025, Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan sesuai dengan dokumen perencanaan yang ditetapkan, yaitu Rencana Strategis Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2025–2029, Perjanjian Kinerja Tahun 2025, serta DIPA dan POK Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2025. Pelaksanaan tersebut tercermin dalam capaian indikator kinerja yang secara umum menunjukkan hasil **Berhasil**, baik dari aspek kinerja teknis maupun administrasi.

Capaian kinerja Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Tahun 2025 menunjukkan bahwa sebagian besar indikator kinerja pada dua sasaran strategis telah mencapai atau melampaui target yang direncanakan. Hal ini mengindikasikan bahwa dukungan teknologi informasi dan komunikasi terhadap penyelenggaraan sistem administrasi peradilan (*Judicial Administration System*) dan administrasi umum (*General Administration System*) telah berjalan secara optimal serta memberikan kontribusi nyata terhadap kelancaran proses bisnis Mahkamah Konstitusi.

Meskipun demikian, Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi menyadari bahwa masih terdapat beberapa indikator kinerja yang memerlukan peningkatan, khususnya yang berkaitan dengan penguatan tata kelola SPBE, manajemen risiko, serta ketepatan waktu pertanggungjawaban keuangan. Oleh karena itu, evaluasi kinerja secara berkelanjutan terus dilakukan sebagai dasar perbaikan dan penyempurnaan kinerja pada periode berikutnya.

Memasuki tahun 2026 dan seterusnya, Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi akan memfokuskan arah kebijakan pada penguatan integrasi sistem informasi, peningkatan kualitas layanan berbasis elektronik, serta penguatan tata kelola dan manajemen TIK yang selaras dengan kebijakan SPBE nasional. Upaya tersebut akan ditempuh melalui peningkatan



kompetensi sumber daya manusia TIK, optimalisasi pemanfaatan infrastruktur dan pusat data, penguatan keamanan informasi, serta penyempurnaan perencanaan dan pengendalian kinerja berbasis risiko. Selain itu, Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi akan terus mendorong inovasi teknologi peradilan konstitusi guna mendukung terwujudnya Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang modern, adaptif terhadap perkembangan teknologi, dan terpercaya.

Akhir kata, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Tahun 2025 diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi yang konstruktif bagi pimpinan dan seluruh pemangku kepentingan, serta menjadi landasan strategis dalam meningkatkan kinerja Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi pada tahun-tahun berikutnya.





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,
KEPANTIERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 6, JAKARTA PUSAT

